

**PERAN KELUARGA KARIER DALAM MEMBINA
RUMAH TANGGA SAKINAH MAWADDAH
WARAHMAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS KOTA YOGYAKARTA)**



*Acc dimunveller
2 April 2026*

Oleh :

Mudi Wardani
NIM : 22421036

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

YOGYAKARTA

2026

**PERAN KELUARGA KARIER DALAM MEMBINA
RUMAH TANGGA SAKINAH MAWADDAH
WARAHMAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS KOTA YOGYAKARTA)**



Oleh:

Mudi Wardani

NIM : 22421036

Pembimbing:

Dr. Muhammad Roy Purwanto S.Ag., M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mudi Wardani
NIM : 22421036
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Peran Keluarga Karier Dalam Membina Rumah
Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kota
Yogyakarta)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan

Yogyakarta, 31 Maret 2026



(Mudi Wardani)

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 29 April 2026
Judul Tugas Akhir : Peran Keluarga Karier dalam Membina Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kota Yogyakarta)
Nama : MUDI WARDANI
Nomor Mahasiswa : 22421036

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

(.....)

Penguji 1
Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

(.....)

Penguji 2
Fuat Hasanudin, Lc., MA

(.....)



NOTA DINAS

Yogyakarta, 31 Maret 2026 M

12 Syawal 1447 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di- Yogyakarta

Assalamu 'aaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 1089/Dek/60/DAATI/XI/2025 tanggal 17 November 2025 M, 26 Jumadil Awal 1447 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Mudi Wardani
Nomor Mahasiswa : 22421036
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : **Peran Keluarga Karier Dalam Membina Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kota Yogyakarta)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan,

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing



Dr. Muhammad Roy Purwanto S.Ag., M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Skripsi Berjudul : **Peran Keluarga Karier Dalam Membina
Rumah Tangga Sakinah Mawaddah
Warahmah Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Kota Yogyakarta)**

Ditulis Oleh : Mudi Wardani

NIM : 22421036

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 31 Maret 2026

Pembimbing



Dr. Muhammad Roy Purwanto S.Ag., M.Ag.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa hormat karya sederhana ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta, Ayah dan Ibu, yang telah memberikan segalanya demi keberhasilan pendidikan saya. Terima kasih atas segala perjuangan, pengorbanan, kasih sayang yang tiada batas, serta doa yang tidak pernah putus untuk saya. Ayah dan Ibu telah dengan sabar membesarkan, mendidik, serta membimbing saya dan saudara-saudari saya dengan penuh keikhlasan. Dukungan moral maupun materiil yang diberikan selama perjalanan pendidikan saya menjadi kekuatan dan semangat untuk terus melangkah hingga sampai pada tahap ini. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, serta keikhlasan Ayah dan Ibu dalam mendidik dan membimbing saya.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan hidup agar kamu memperoleh ketenangan (sakinah), serta dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih (mawaddah) dan rasa sayang (rahmah)”

(Q.S. Ar – Rum : 21)¹

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (UII Press, 1991).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

ـَ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Peran Keluarga Karier Dalam Membina Rumah Tangga Sakinah Mawadah Warahmah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kota Yogyakarta)

Oleh:

Mudi Wardani

Transformasi sosial yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja telah melahirkan dinamika baru dalam kehidupan rumah tangga muslim. Realitas keluarga berkarier, di mana suami dan istri sama-sama aktif di ruang publik, kerap dipersepsikan berpotensi memicu konflik peran dan mengancam keharmonisan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keluarga berkarier di kota Yogyakarta membina rumah tangga sakinah, mawadah Warahmah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta mengidentifikasi tantangan dan strategi yang diterapkan dalam menjaga stabilitas rumah tangga di tengah tuntutan modernitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap pasangan suami istri berkarier di kota Yogyakarta. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan verifikasi triangulasi untuk memastikan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keluarga sakinah tetap relevan dan dapat diwujudkan dalam keluarga berkarier selama prinsip-prinsip dasar Islam dijalankan secara substansial. Tantangan utama yang dihadapi meliputi konflik peran pekerjaan-keluarga, keterbatasan waktu kebersamaan, tekanan ekonomi, serta dinamika emosional dalam relasi suami istri. Penelitian ini menegaskan bahwa keluarga berkarier bukanlah antitesis dari keluarga sakinah, melainkan representasi adaptif dari keluarga muslim modern yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai syariat dengan realitas sosial kontemporer.

Kata Kunci : Keluarga Berkarier, Sakinah, Mawadah, Warahmah, (KHI).

ABSTRACT

The Role of the Career Family in Fostering a Sakinah Mawadah Warahmah Household from an Islamic Law Perspective (A Case Study of Yogyakarta City)

**By:
Mudi Wardani**

The social transformation characterized by the increasing participation of women in the workforce has given rise to new dynamics in Muslim family life. The reality of dual-career families, where both husband and wife are active in the public sphere, is often perceived as having the potential to trigger role conflicts and threaten family harmony. This present study aims to analyze how dual-career families in Yogyakarta City foster a household characterized by sakinah, mawadah, and warahmah from the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI), as well as to identify the challenges and strategies employed in maintaining household stability amidst the demands of modernity. This study employs a descriptive qualitative approach, utilizing data collection techniques including in-depth interviews and documentation with dual-career couples in Yogyakarta city. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions with triangulation verification to ensure the validity of the findings. The research findings indicate that the concept of a harmonious family remains relevant and can be realized in dual-career families, provided that the fundamental principles of Islam are substantively upheld. The challenges experienced by working couples are manifold, including role conflicts, limited time for family life, economic pressures, and emotional dynamics in spousal relationships. The present study posits that dual-career families do not represent an antithesis of the sakinah family, but rather an adaptive representation of the modern Muslim family, capable of integrating Sharia values with contemporary social realities.

Keywords: Career Families, Sakinah, Mawadah, Warahmah, (KHI).

April 08, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. terhadap segala rahmat, nikmat, karunia, serta rahmat-nya hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan ini. Yang peneliti harapkan syafaatnya kelak di hari akhir nanti serta senantiasa menjadi sosok teladan bagi peneliti untuk selalu optimis dan semangat dalam menuntut dan mengamalkan ilmu serta melakukan kebaikan salah satunya yakni menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: “Peran Keluarga Karier Dalam Membina Rumah Tangga Sakinah Mawadah Warahmah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kota Yogyakarta)”.

Atas kesempatan ini. Peneliti terima kasih yang sebesar besarnya peneliti sampaikan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, dan kedua orang tua peneliti, serta seluruh keluarga besar atas segala doa dan restu dukungan dan kasih sayang yang tiada henti kepada peneliti sehingga menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir. Penghargaan dan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada.

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
6. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Yang telah memberikan arahan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi.
7. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pelajaran, moral, motivasi serta membimbing pada saat proses perkuliahan dan seluruh staf yang sabar dalam melayani segala keperluan administrasi selama proses perkuliahan maupun penelitian ini.
8. Kedua orang tua peneliti, Bapak Safarudin dan Ibu Murni yang sangat saya sayangi, cintai dan saya banggakan, yang selalu mendoakan dan mendukung saya selama proses penulisan skripsi hingga saat ini.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan saya dan terutama kepada NPM: 22042811016. Yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta bantuan kepada peneliti selama proses penyusunan penelitian ini. Terima kasih atas kebersamaan, motivasi, dan segala bentuk dukungan telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
10. Terakhir dan terpenting, teruntuk diri sendiri yang telah berupaya semaksimal mungkin dalam menerjangi segala lika-liku perjalanan selama yang tak terbatas ini. Salah satunya yaitu melaksanakan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir ini.

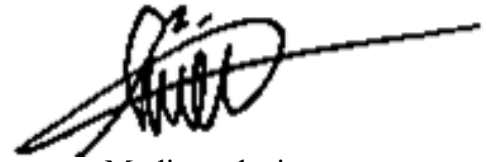
Semoga Allah SWT membalas dengan yang lebih baik segala bantuan, bimbingan, dan dukungan baik secara moral maupun materiel yang telah diberikan kepada penulis skripsi ini. *Amiin ya Rabbal Aalamiin.*

Dengan suka rela, penulis memohon maaf kepada segala pihak atas segala kesalahan yang penulis lakukan. Hal tersebut semata-mata karena kelalaian dan kekhilafan penulis sendiri. Penulis sepenuhnya sadar bahwa skripsi yang disajikan belum sempurna.

Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik serta saran yang membangun. Harapannya skripsi ini dapat berguna dan menambah wawasan bagi para pembacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakattuh

Yogyakarta, 9 Maret 2026

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Mudi wardani

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER LUAR.....	
HALAMAN COVER DALAM.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tinjauan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Landasan Teori	21
1. Teori Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam.....	21
2. Teori Konflik Peran Pekerjaan Keluarga	27
BAB III.....	36
METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36

C. Subjek Dan Objek Penelitian	36
D. Teknik Pengumpulan data	37
E. Teknik Analisis Data	38
F. Teknik Keabsahan Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian	40
1. Gambaran Umum Keluarga Karier Di Kota Yogyakarta	40
B. Pembahasan.....	61
1. Analisis Penelitian Dengan Teori Keluarga Sakinah Dalam Islam Dan KHI	61
2. Analisis Temuan Dalam Perspektif Konflik Peran Pekerjaan-Keluarga.....	63
3. Analisis Pengelolaan Keuangan Keluarga Sebagai Pilar stabilitas Rumah Tangga	65
4. Analisis Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Keluarga Berkarier	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan institusi sosial paling mendasar dalam masyarakat, tempat bernaungnya individu dalam ikatan batin, tanggung jawab, dan tujuan bersama, dalam ajaran Islam, tujuan pernikahan sebagaimana tercantum dalam kompilasi hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah yakni keluarga yang tenteram, penuh cinta kasih, dan dilimpahkan rahmat Allah SWT

Kementerian agama Islam melalui peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 juga memperkuat konsep tersebut, menyatakan sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara seimbang, serta dilingkupi kasih sayang dan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Artinya, pembentukan keluarga sakinah tidak hanya memerlukan ikatan formal pernikahan, melainkan juga implementasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari.²

Namun realitas sosial menunjukkan bahwa mewujudkan keluarga sakinah bukanlah hal yang mudah. Tingginya angka perceraian dan disharmoni rumah tangga dewasa ini menandakan adanya kesenjangan antara idealisme konsep

² Nabilah Rizqiyana, "Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Dakwah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kota Kualasimpang)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

keluarga sakinah dengan praktik di lapangan. Permasalahan klasik seperti tidak siap pasangan dalam menghadapi konflik, lemahnya komunikasi, dan ketidakstabilan ekonomi kerap menjadi faktor utama penyebab rapunya rumah tangga.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hakikat pernikahan dalam Islam belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan sebagian masyarakat padahal, dalam QS. Ar-Rum Ayat 21, Allah SWT telah menegaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk menciptakan ketenangan (sakinah) di antara pasangan, yang dibingkai dengan kasih sayang dan rahmat-Nya. Untuk mencapai kondisi tersebut, kesiapan mental, spiritual, dan material menjadi prasyarat mutlak yang harus dipenuhi oleh calon pasangan suami-istri.³ Namun, tantangan dalam membentuk keluarga sakinah menjadi semakin kompleks ketika pasangan suami istri. Khususnya istri juga berperan sebagai individu karier. Fenomena wanita karier yang berupaya mengaktualisasikan diri di ruang publik merupakan bagian dari dinamika sosial modern yang tak dapat dihindari. Hal ini memunculkan pertanyaan penting. Bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah dalam situasi karier, suami maupun istri sama-sama aktif bekerja ?

Menurut penelitian Qurratu A' yuni siregar (2020), hakim-hakim wanita di pengadilan agama rengat menilai bahwa pembentukan keluarga sakinah tetap dapat terwujud, meskipun istri berkarier, asalkan prinsip-prinsip Islam tetap

³ Indah Srinanik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Di Desa Brayong Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang" (2021).

dijunjung tinggi. Ketaatan pada Allah SWT dan saling menaati antara suami istri dan anak, orang tua menjadi pondasi utama. Wanita karier tidak diharamkan selama mampu menjalankan peran dan tanggung jawabannya dalam keluarga, sesuai ketentuan syari'at.⁴

Pada pasangan suami dan istri dalam keluarga berkarier, keberhasilan dalam membangun keluarga sakinah sangat ditentukan oleh kualitas hubungan interpersonal yang terjalin di antara anggota keluarga, khususnya antara suami dan istri. Komunikasi yang efektif menjadi fondasi utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, karena melalui komunikasi yang baik setiap permasalahan dapat dibicarakan dan diselesaikan secara bijaksana. Kejujuran dan keterbukaan dalam menyampaikan perasaan, harapan, serta tantangan yang dihadapi dalam kehidupan berkeluarga maupun dunia kerja turut berperan penting dalam menumbuhkan rasa saling percaya dan pengertian. Tanpa adanya kejujuran dan keterbukaan, kesibukan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan justru berpotensi menimbulkan jarak emosional dalam hubungan rumah tangga.

Selain aspek komunikasi, kesadaran spiritual juga menjadi faktor penentu dalam mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga berkarier. Nilai-nilai agama berfungsi sebagai pedoman moral dan spiritual yang mampu mengarahkan pasangan suami istri dalam menjalani peran dan tanggung jawabnya secara seimbang, baik sebagai individu yang bekerja maupun sebagai anggota keluarga.

⁴ Qurratu A'yuni Siregar, "Pandangan Hakim Wanita Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau)" (2020).

Dengan menjadikan ajaran agama sebagai landasan dalam bersikap dan bertindak, pasangan suami istri akan lebih mampu mengendalikan ego, bersikap sabar, serta menumbuhkan sikap saling menghargai dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan rumah tangga.

Meskipun keterbatasan waktu sering menjadi tantangan utama bagi keluarga berkarier, pasangan yang mampu meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga menunjukkan kecenderungan yang lebih besar dalam menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dan penuh ketenteraman. Waktu berkualitas tidak selalu diukur dari lamanya kebersamaan, melainkan dari kualitas interaksi yang dibangun, seperti saling mendengarkan, berbagi cerita, serta melakukan aktivitas bersama yang bernilai positif. Dengan demikian, keterbatasan waktu tidak menjadi penghalang utama dalam mewujudkan keluarga sakinah selama pasangan suami istri memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.⁵

Sementara itu, Mustaqim (2022) dalam tesisnya menyoroti bahwa kesibukan karier, jika tidak dikelola dengan bijak, berpotensi memicu keretakan rumah tangga. Ketidakseimbangan antara tanggung jawab domestik dan pekerja luar rumah sering kali menjadi pemicu konflik. Oleh karena itu, penting adanya pembagian peran dan tanggung jawab secara adil antara suami dan istri, serta penguatan nilai *maslahah* (*maqasid al-sayari'ah*) dalam kehidupan keluarga. Ketika tanggung jawab keluarga tidak di atur secara proporsional, maka

⁵ Isabita Iffah Nurulliati, *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karier Perspektif Fikih Keluarga*, 8 Desember 2020.

perceraian dapat menjadi dampak yang paling merugikan. Dengan demikian, penting untuk meninjau praktik pembentukan keluarga sakinah tidak hanya dari doktrin normatif Islam atau regulasi pemerintah saja, tetapi juga dari dinamika peran gender dalam masyarakat modern. Penelitian ini berupaya untuk memahami lebih jauh bagaimana masyarakat di kota Yogyakarta membentuk keluarga sakinah di tengah keterbatasan ekonomi dan tantangan zaman, serta bagaimana peran wanita yang turut bekerja tetap bisa menjadi pilar keluarga yang harmonis dan Islam.⁶ Kota Yogyakarta, sebagai pusat pendidikan dan budaya, memiliki karakter masyarakat yang religius, namun terbuka terhadap perubahan sosial, dalam konteks pembentukan keluarga sakinah, kota Yogyakarta ini menyajikan dinamika, terutama karena tingginya angka partisipasi perempuan dalam pendidikan dan sektor publik. Banyak perempuan di Yogyakarta, baik sebagai akademisi, aktivis, sehingga anggota legislatif, aktif menjalankan peran ganda di ruang domestik dan publik.

Dalam konteks ini, studi Rizki rahman Afandi terhadap aktivis perempuan PKS memperlihatkan bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dan politik tidak selalu menjadi penghambat tercapainya keluarga sakinah, asalkan prinsip kesalingan dan keseimbangan hak serta kewajiban dalam rumah tangga bahwa keharmonisan keluarga dapat dicapai melalui komunikasi yang terbuka, pembagian peran yang adil, serta komitmen spiritual yang kuat dalam menjalankan ajaran Islam.⁷

⁶ Mustqim, *Tanggung Jawab Keluarga Karir Dalam Membina Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Pengadilan Sidrap*, 9 Desember 2021.

⁷ Rizki Rahman Afandi, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Terhadap Aktivis Perempuan Pks)." (Bachelorthesis, Fakultas Syariah Dan Hukum

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian berupaya memberikan kontribusi baru sekaligus memperkaya kajian ilmiah dengan meneliti “Peran Keluarga Karier Dalam Membina Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kota Yogyakarta)” Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan baru dan memperdalam pemahaman tentang penerapan pasangan suami istri sama-sama bekerja di luar.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pasangan suami istri di kota Yogyakarta dalam mewujudkan keluarga sakinah, terutama pada keluarga dengan istri berkarier atau aktif secara publik?
2. Bagaimana dinamika pembentukan keluarga sakinah di kota Yogyakarta dalam konteks dan peran ganda perempuan?

C. Tinjauan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi tantangan nyata yang di hadapi keluarga karier di kota Yogyakarta dalam membangun keluarga sakinah.

2. Menganalisis dinamika peran suami dan istri dalam membentuk keharmonisan keluarga di tengah tuntutan modernitas dan peran ganda perempuan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat yang meliputi 2 aspek sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan tambahan pemahaman tentang keluarga dan tentang hukum Islam, khususnya bagaimana kompilasi hukum Islam bisa digunakan untuk menghadapi masalah keluarga di masa kini, seperti istri yang juga bekerja atau punya peran di luar rumah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pasangan suami istri yang sama-sama bekerja atau aktif di luar rumah tentang cara membangun dan menjaga keluarga sakinah. Termasuk di dalamnya cara membagikan peran dan tanggung jawab dalam rumah secara adil sesuai ajaran Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman ini dan analisis penelitian ini, penulis menyusun pembahasan dalam lima bab yang terstruktur, di sertai subbab yang saling terkait, berikut adalah susunan bab-bab tersebut:

Bab Pertama, menjelaskan latar belakang pentingnya penelitian tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi keluarga karier dalam membangun keluarga

sakinah yang ada di kota Yogyakarta, merumuskan masalah, menetapkan tujuan dan manfaat, serta memberikan penjelasan atau makna dari istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian. Secara umum penelitian juga menguraikan ruang lingkup dan sistematika pembahasan

Bab kedua, menguraikan teori-teori dasar penelitian, termasuk definisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) keluarga berkarier dan sakinah. Serta dasar hukum yang dapat dijadikan di dalam penelitian ini di tengah kota Yogyakarta.

Bab ketiga, Menjelaskan metode yang digunakan mencakup jenis penelitian lokasi, objek, teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dokumentasi) informasi penelitian, serta secara analisis.

Bab keempat, Peneliti memaparkan hasil penelitian tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi keluarga berkarier dalam membangun keluarga di luar rumah.

Bab Kelima, yaitu bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Di samping itu, bagian ini juga menyertakan lampiran-lampiran yang berfungsi sebagai bukti atau hasil dari penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Sebelum memulai penelitian, peneliti telah mengumpulkan beberapa studi penelitian yang relevan dengan yang akan diteliti. Proses ini dilakukan dengan cermat untuk memastikan dan mempertahankan argumentasi penelitian ini. Beberapa penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dalam kajian yang dilakukan oleh Hamsah Hudafi (2020) berjudul “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, dijelaskan bahwa konsep keluarga sakinah tidak hanya merupakan tujuan spiritual pernikahan dalam Islam, tetapi juga merupakan amanat normatif dalam sistem hukum nasional, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 KHI.

Konsep sakinah, mawadah, dan rohmah (SAMARA) merupakan pilar utama rumah tangga yang harmonis dan hanya dapat terwujud melalui pemenuhan hak dan kewajiban suami istri secara seimbang. Hudafi menekankan lima komponen penting dalam pembentukan keluarga sakinah, yaitu komunikasi yang baik, pemenuhan kebutuhan biologis, kepedulian terhadap penampilan, stabilitas ekonomi, serta kedewasaan emosional dan spiritual.

Pasal 30-34 serta Pasal 77 KHI menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan fungsi dan peran suami istri dalam keluarga. Dalam konteks keluarga

berkarier di wilayah perkotaan seperti Yogyakarta, kelima aspek tersebut. Yaitu menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal pembagian waktu, energi, dan tanggung jawab domestik akibat aktivitas publik kedua pasangan. Hudafi juga menyoroti pentingnya kesepakatan bersama dalam pembagian peran sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan sosial. KHI dinilai mampu memberi ruang fleksibilitas peran dalam rumah tangga selama tidak menyalahi prinsip keadilan dan kerelaan. Ia menegaskan bahwa penyebab utama kegagalan rumah tangga bukan pada perbedaan profesi, tetapi kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dasar seperti kejujuran tanggung jawab, dan kasih sayang.

Dengan demikian, hudafi menyimpulkan bahwa KHI memiliki sifat adaptif dan kontekstual, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam membangun keluarga sakinah, khususnya bagi keluarga berkarier di era modern.¹

2. Dalam artikel ilmiah yang di tulis oleh Hazarul Aswat dan arif rahman (2021), ditegaskan bahwa pemberi nafkah oleh suami merupakan bagian integral dari pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Kewajiban ini merupakan perintah syar'i yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Q.S Al-Baqarah : 233 yang menyebutkan bahwa seorang ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada ibu anak-anaknya secara ma'ruf. Dalam KHI, kewajiban nafkah diatur secara tegas dalam pasal 80, yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya, memberikan segala kebutuhan hidup

¹ Hamsah Hudafi, *Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, 12 2020, <https://doi.org/10.30983/Alhurriyah.V5i2.3647>.

rumah tangga sesuai kemampuannya, dan mendidik istri serta anak-anaknya dalam hal keagamaan. Aswat dan Rahman menekankan bahwa kewajiban nafkah bukan hanya bersifat materiil, tetapi juga mencakup tanggung jawab spiritual dan moral suami sebagai kepala keluarga. Dalam konteks keluarga modern, termasuk keluarga berkarier di daerah urban seperti kota Yogyakarta, pemenuhan kewajiban nafkah oleh suami sering kali menjadi persoalan ketika peran ekonomi mulai terbagi atau bahkan dialihkan kepada istri memadai atau suami tidak bekerja secara tetap. Dalam situasi seperti itu, peran istri sebagai pencari nafkah utama sering kali menjadi realitas yang tidak terelakkan. Namun demikian, secara hukum Islam yang dirumuskan dalam KHI, kewajiban nafkah tetap melekat pada suami, dan hanya dapat gugur apabila istri secara sadar dan ikhlas melepaskan haknya, sebagaimana diatur dalam pasal (6). Kewajiban nafkah memiliki hubungan yang erat dengan terwujudnya keluarga sakinah.²

3. Dalam tulisannya, Holijah (2019) menjelaskan bahwa perubahan sosial yang pesat telah mendorong semakin banyak perempuan untuk bekerja di sektor publik. Peran ini, meskipun memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi dalam keluarga, juga melahirkan konflik peran ganda, karena perempuan tetap memikul tanggung jawab utama dalam urusan domestik. Perempuan karier dihadapkan pada tuntutan untuk berhasil di ranah publik sekaligus tetap menjalankan peran tradisional sebagai istri dan ibu. Dalam perspektif

² Hazarul Aswat Dan Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Iqtishod* 5, No. 1 (2021): 1.

hukum Islam, holijah menegaskan bahwa perempuan diperbolehkan bekerja selama memenuhi ketentuan syariat, seperti memperoleh izin dari suami, menjaga kehormatan, dan tidak melalaikan kewajiban rumah tangga. Dengan demikian, ke ikutan sertaan perempuan dalam mencari nafkah harus tetap mempertimbangkan keseimbangan antara fungsi publik dan domestik. Konflik peran ini berdampak pada ketahanan keluarga, baik dari aspek psikologis, waktu bersama keluarga, maupun distribusi peran antara suami dan istri. Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan dan kerja sama yang baik antara pasangan suami dan istri agar peran ganda istri tidak mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga. Pandangan holijah ini menjadi landasan penting dalam memahami dinamika keluarga berkarier di kota Yogyakarta, yang sarat dengan tantangan modernitas.³

4. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu pada tahun 2014 dijelaskan bahwa dalam realitas kehidupan rumah tangga pada masa kini, semakin sering ditemukan kondisi di mana istri berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Fenomena ini muncul sebagai respons terhadap berbagai faktor sosial dan ekonomi yang berkembang di masyarakat. Di antaranya adalah ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah, baik yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang lemah, pengangguran, keterbatasan keterampilan, maupun rendahnya rasa tanggung jawab suami terhadap perannya sebagai kepala keluarga. Kondisi tersebut pada akhirnya

³ Holijah Holijah, "Konflik Peran Ganda Wanita Bekerja Di Luar Rumah Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, No. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2019.12105>.

mendorong istri untuk mengambil peran yang lebih dominan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga demi keberlangsungan hidup rumah tangga.

Hasil penelitian Sri Rahayu menunjukkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama membawa dampak yang bersifat ganda, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang paling menonjol adalah meningkatnya kondisi ekonomi keluarga, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari seperti pangan, sandang, pendidikan anak, dan kebutuhan lainnya dapat terpenuhi dengan lebih baik. Dengan adanya kontribusi ekonomi dari istri, keluarga memiliki ketahanan ekonomi yang lebih kuat dan mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi yang semakin kompleks.

Namun demikian, di sisi lain penelitian ini juga menegaskan adanya dampak negatif yang tidak dapat diabaikan. Salah satu dampak yang sering muncul adalah terjadinya ketidakseimbangan peran dalam rumah tangga. Istri yang terlalu fokus pada pekerjaan di ranah publik sering kali mengalami keterbatasan waktu dan energi untuk menjalankan peran domestiknya, seperti mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan menjalankan perannya sebagai istri. Akibatnya, tugas-tugas domestik dan peran keibuan berpotensi terabaikan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga.⁴

⁴ Sri Rahayu, *Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung)*, T.T.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mujur Pangidoan Siregar pada tahun 2022 bertujuan untuk menganalisis secara mendalam fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga Parengge–Rengge di Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini berangkat dari realitas sosial yang berkembang di masyarakat, di mana terjadi pergeseran peran dalam rumah tangga, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Fenomena tersebut muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan suami dalam menjalankan kewajiban nafkah sebagaimana mestinya, yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi yang tidak stabil, pengangguran, penyakit yang berkepanjangan, serta rendahnya tingkat kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagian suami terhadap perannya sebagai kepala keluarga.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tersebut, istri sering kali terdorong untuk mengambil peran yang lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Peran istri sebagai pencari nafkah utama tidak hanya dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup keluarga, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap kesejahteraan anak-anak dan keutuhan rumah tangga. Dalam praktiknya, istri menjalankan berbagai jenis pekerjaan, baik di sektor formal maupun informal, demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Kondisi ini menggambarkan adanya dinamika peran yang kompleks dalam kehidupan keluarga Parengge–Rengge, yang tidak sepenuhnya sejalan dengan pembagian peran ideal sebagaimana diatur dalam hukum Islam.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 80, kewajiban memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun batin, tetap menjadi tanggung jawab utama suami. Kewajiban ini melekat pada kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan tidak dapat dialihkan secara permanen kepada istri. Dengan demikian, meskipun dalam praktiknya istri mengambil alih peran sebagai pencari nafkah, hal tersebut tidak serta-merta menghapus atau menggugurkan kewajiban suami untuk tetap bertanggung jawab terhadap keluarganya. Penelitian ini menegaskan bahwa ketentuan tersebut merupakan prinsip dasar dalam hukum keluarga Islam yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga.⁵

6. Penelitian yang dilakukan oleh Yenni Astuti Nasution pada tahun 2023 mengkaji secara komprehensif mengenai kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan. Penelitian ini menyoroti peran KHI sebagai salah satu instrumen hukum yang memiliki pengaruh signifikan dalam praktik peradilan agama, khususnya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Dalam hasil penelitiannya dijelaskan bahwa KHI menempati posisi yang sangat penting sebagai pedoman hukum bagi para hakim dalam melakukan pemeriksaan, penilaian fakta hukum, serta pengambilan putusan atas perkara yang diajukan oleh para pihak. Keberadaan KHI dinilai mampu memberikan arah yang jelas dan sistematis dalam penyelesaian sengketa,

⁵ Mujur Pangidoan Siregar, *Program Studi Hukum Keluarga Islam*, T.T.

sehingga membantu hakim dalam menegakkan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah dikodifikasikan.

Meskipun secara formal KHI tidak memiliki kedudukan sebagai undang-undang sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya, namun dalam praktiknya KHI telah diakui sebagai sumber hukum yang sah dan memiliki kekuatan mengikat secara fungsional di lingkungan peradilan agama. Hal ini disebabkan karena KHI disusun sebagai bentuk kodifikasi hukum Islam yang disesuaikan dengan konteks sosial dan hukum di Indonesia, serta diterapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dengan dasar tersebut, KHI menjadi rujukan utama bagi para hakim dalam memutus perkara, khususnya dalam bidang perkawinan, kewarisan, wakaf, serta hak dan kewajiban suami istri. Penelitian ini menegaskan bahwa para hakim tidak hanya menjadikan KHI sebagai pelengkap, melainkan sebagai dasar pertimbangan hukum utama dalam merumuskan amar putusan.⁶

7. Penelitian yang dilakukan oleh Zaini (2024) membahas mengenai kewajiban nafkah bagi istri dan anak setelah terjadinya perceraian, ditinjau dari perspektif ulama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta praktiknya di Pengadilan Agama. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus perceraian yang berdampak pada terabaikan hak-hak nafkah bagi istri dan anak. Dalam kajiannya, dijelaskan bahwa Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah dan memberikan upah

⁶ “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Perspektif Hukum Perundang-Undangan,” T.T., Diakses 23 Juni 2025, <https://Etd.Uinsyahada.Ac.Id/10964/3/1910100013.Pdf>.

pemeliharaan anak serta nafkah anak hingga dewasa dan mampu mandiri. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam KHI yang mengatur bahwa kewajiban suami tidak serta-merta gugur setelah perceraian, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan anak-anaknya. Dari sisi praktik peradilan, Pengadilan Agama pada umumnya mengabulkan permohonan nafkah untuk istri dan anak pasca perceraian apabila diajukan bersamaan dengan gugatan cerai. Namun, nominal yang diputuskan sering kali berbeda dari yang diajukan oleh pihak penggugat, disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pihak suami. Penelitian ini menegaskan bahwa ketentuan nafkah pasca perceraian memiliki dasar hukum yang kuat, baik menurut pandangan ulama maupun berdasarkan KHI.⁷

8. Penelitian yang dilakukan oleh Dadang Jaya (2021) membahas tentang pengaruh ketidaksesuaian profesi antara suami dan istri sering kali menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga, bahkan tidak jarang berujung pada perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima pasangan yang menjadi objek penelitian, tiga pasangan mengalami ketidakharmonisan yang berujung pada perceraian, satu pasangan yang mampu mempertahankan keharmonisan meskipun memiliki profesi yang berbeda. Hal ini membuktikan bahwa dalam profesi memiliki potensi besar mempengaruhi stabilitas rumah tangga, terutama tidak ada komunikasi yang efektif, rasa saling memahami, dan kesepakatan dalam menjalankan peran masing-masing. Dalam perspektif

⁷ “Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama, Kompilasi Hukum Islam Dan Prakteknya Di Pengadilan Agama,” T.T., Diakses 23 Juni 2025, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/Ahlana/Article/Viewfile/19180/7816>.

Hukum Islam, sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah. Namun, tujuan tersebut hanya dapat tercapai jika terdapat keserasian, kesetaraan, serta sling pengertian di antara pasangan dalam profesi dapat menjadi hambatan tercapainya tujuan tersebut apabila tidak diimbangi dengan komunikasi, pengertian, dan kerja sama yang baik antara suami dan istri.⁸

9. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran ganda istri yang bekerja dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kota Yogyakarta. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena sosial yang menunjukkan semakin meningkatnya jumlah perempuan yang tidak hanya berperan dalam ranah domestik sebagai istri dan ibu rumah tangga, tetapi juga aktif dalam ranah publik, baik sebagai pekerja profesional, pegawai, maupun pelaku usaha. Perubahan peran ini merupakan bagian dari dinamika sosial dan ekonomi masyarakat modern yang menuntut partisipasi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan.

Kondisi tersebut menimbulkan tantangan tersendiri bagi perempuan, khususnya istri yang harus menjalankan dua peran sekaligus, yaitu sebagai pengelola rumah tangga dan sebagai pekerja di luar rumah. Tantangan ini mencakup pengelolaan waktu, pembagian tanggung jawab, pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga, serta upaya menjaga keharmonisan rumah

⁸ Dadang Jaya, “Bagaimana Relasi Suami–Istri Perkawinan Tidak Sekufu Dalam Profesi: Dampak Terhadap Keharmonisan Keluarga,” *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan* 31, No. 1 (2021): 1–28, <https://doi.org/10.52030/Attadbir.V31i1.79>.

tangga. Apabila tidak dikelola dengan baik, peran ganda ini berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga yang dapat mengganggu tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam perspektif hukum Islam, khususnya merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 79 dan Pasal 80, dijelaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga yang berkewajiban memberikan nafkah dan melindungi keluarganya, sementara istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, KHI juga memberikan kelonggaran bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah selama tidak melalaikan kewajiban utamanya dalam keluarga serta memperoleh izin dan persetujuan dari suami. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum Islam dalam merespons perkembangan sosial masyarakat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terwujudnya keluarga sakinah pada keluarga dengan istri bekerja sangat bergantung pada adanya komunikasi yang efektif antara suami dan istri, kesepakatan bersama terkait pembagian peran dan tanggung jawab, serta sikap saling memahami dan menghargai. Pembagian peran yang adil dan proporsional menjadi kunci penting dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan keluarga dan pekerjaan. Dengan adanya kerja sama yang baik, peran ganda istri tidak menjadi penghambat terwujudnya keluarga yang harmonis, melainkan justru dapat menjadi faktor

penunjang dalam meningkatkan ketahanan, kesejahteraan, dan kualitas kehidupan keluarga secara keseluruhan.⁹

10. Penelitian yang dilakukan oleh Affandi dkk (2023) bertujuan untuk menganalisis pengaruh istri yang berpendidikan tinggi terhadap keharmonisan rumah tangga ditinjau dari undang – undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena sosial yang menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan aktif berperan dalam ruang publik. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada peran sosial perempuan, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap dinamika dalam rumah tangga.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak sedikit keluarga yang menghadapi ketidakharmonisan akibat adanya ketidakseimbangan dalam relasi, seperti munculnya ego masing-masing pihak atau kurangnya komunikasi yang efektif. Hal tersebut dapat memicu konflik apabila tidak ada pemahaman yang sama tentang peran dalam rumah tangga. Dalam perspektif Hukum Islam sebagaimana diatur dalam KHI, serta undang – undang Nomor 1 tahun 1974, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah. Hal ini dapat dicapai dengan menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, adanya kedewasaan jiwa dan raga, serta musyawarah dalam mengambil keputusan dan meningkatkan spiritualitas dalam keluarga. Namun, keharmonisan tersebut hanya dapat terwujud apabila didukung dengan

⁹ Muhammad Adib Dkk., “Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender,” *Journal Of Islamic And Law Studies* 8, No. 1 (2024): 92–114, <https://doi.org/10.18592/jils.v8i1.12855>.

komunikasi yang baik, saling pengertian, serta kesepakatan bersama dalam membagi peran dan tanggung jawab dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam KHI dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁰

Dari sepuluh penelitian yang telah dikaji, belum ada satu pun yang secara khusus membahas perspektif kompilasi hukum Islam (KHI) bagi keluarga berkarir dalam membangun keluarga yang sakinah studi kasus kota Yogyakarta. Dan belum di temukan juga kajian yang mengupas secara mendalam perspektif kompilasi hukum Islam (KHI), oleh karena itu penelitian yang akan dilakukan ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan tersebut dan memberikan kontribusi terhadap kompilasi hukum Islam bagi keluarga karier.

B. Landasan Teori

1. Teori Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan sebuah akad yang sakral (*mitsaqan ghalizhan*) yang memiliki dimensi hukum, moral, dan spiritual. Dalam ajaran Islam, akad nikah bukan sekadar kontrak duniawi, melainkan juga bentuk ibadah yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sah, harmonis, dan diridhai oleh Allah SWT. Perkawinan menjadi institusi yang diatur dengan cermat dalam fikih munakahat, yang mencakup ketentuan tentang rukun dan syarat sah nikah,

¹⁰ Afandi Dkk., “Disharmonisasi Hubungan Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 6, No. 1 (2023): 107–23, <https://doi.org/10.33474/Yur.V6i1.19214>.

hak serta kewajiban suami istri, serta nilai-nilai moral yang mengiringinya. Unsur-unsur seperti ijab-qabul, keberadaan wali, saksi, dan mahar menjadi syarat sahnya akad, sementara tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya berfungsi mengatur hubungan antar individu, tetapi juga menjaga kehormatan manusia, menghindarkan dari perbuatan zina, dan menciptakan ketertiban sosial dalam masyarakat Muslim.

Kajian Malik Adharsyah dkk. dalam Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam menunjukkan bahwa perkawinan merupakan bentuk tanggung jawab keagamaan yang mengikat secara hukum dan moral. Melalui akad nikah, timbul hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri, baik dalam aspek materiil maupun spiritual. Suami berkewajiban memberi nafkah dan melindungi keluarga, sementara istri berkewajiban menjaga kehormatan diri serta mengelola rumah tangga. Namun, hubungan keduanya harus dilandasi prinsip musyawarah, keadilan, dan saling ridha agar terwujud rumah tangga yang sesuai dengan nilai-nilai syariat. Penelitian ini juga menegaskan bahwa hukum Islam memandang pernikahan sebagai ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial) yang tidak hanya bernilai individual, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan umat secara kolektif.¹¹

¹¹ Malik Adharsyah Dkk., "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, No. 1 (2024): 44–53, <https://doi.org/10.71025/2xrmvbv96>.

Dalam konteks hukum Islam, cabang ilmu yang membahas pernikahan dikenal dengan fikih munakahat, yang berisi aturan-aturan terkait pernikahan, perceraian, hingga hak-hak anak dan waris. Menurut Noferiadin dan Reza Okva Marwendi dalam artikel *The Dynamics of Marriage Law in Islam*, hukum perkawinan Islam memiliki karakteristik yang dinamis dan kontekstual, menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat. Tujuan utama dari hukum perkawinan Islam adalah menjaga kemaslahatan individu dan sosial dengan memelihara lima tujuan pokok syariat (*maqasid al-syari'ah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, pelaksanaan pernikahan harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspek hukum dan sosial, serta antara hak dan kewajiban suami-istri. Pandangan ini menunjukkan bahwa Islam memandang pernikahan sebagai sarana menuju keadilan, ketenangan, dan kesejahteraan lahir batin.¹²

Lebih lanjut, hukum perkawinan Islam menempatkan pernikahan sebagai mekanisme sosial yang menjaga keberlangsungan umat manusia, sekaligus wadah pembinaan moral dan spiritual. Pernikahan yang sah menurut hukum Islam tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga menuntut kesadaran akan tujuan dan hikmah pernikahan itu sendiri. Hikmah pernikahan antara lain adalah menjaga kehormatan diri, menumbuhkan kasih sayang, serta memperkuat tali silaturahmi antar keluarga dan

¹² Noferiadin Noferiadin Dan Reza Okva Marwendi, "The Dynamics Of Marriage Law In Islam: Between Tradition And State Regulations," *Zabags International Journal Of Islamic Studies* 1, No. 2 (2024): 59–65, <https://doi.org/10.61233/Zijis.V1i2.10>.

masyarakat. Malik Adharsyah dkk. menegaskan bahwa tanpa pemahaman terhadap nilai-nilai dasar tersebut, perkawinan berisiko kehilangan makna spiritualnya dan hanya menjadi kontrak administratif semata. Oleh karena itu, hukum Islam menempatkan pernikahan dalam kerangka moral yang tinggi: bukan hanya mengatur hak dan kewajiban, tetapi juga membina kesalehan individu serta membangun masyarakat yang berakhlak.¹³

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam dipahami sebagai akad yang bersifat sakral (*mitsāqan ghalīẓan*) yang mengikat laki-laki dan perempuan dalam suatu hubungan hukum, moral, dan spiritual. Akad nikah bukan sekadar kontrak sosial, melainkan bentuk ibadah yang bertujuan membentuk keluarga yang sah, harmonis, dan diridhoi Allah SWT. Oleh karena itu, perkawinan dalam Islam tidak hanya mengatur legalitas hubungan suami istri, tetapi juga memuat nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial yang harus dijalankan secara seimbang. Tujuan utama perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Kajian Malik Adharsyah dkk. menjelaskan bahwa perkawinan merupakan institusi keagamaan yang memiliki implikasi sosial luas, karena melalui pernikahan terbentuk sistem keluarga yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kehormatan, keturunan, dan ketertiban masyarakat. Dalam akad nikah, timbul hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik antara suami dan istri. Suami berkewajiban memberikan nafkah dan

¹³ Malik Adharsyah Dkk., “Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam.”

perlindungan, sementara istri berkewajiban menjaga kehormatan dan mengelola rumah tangga. Namun demikian, relasi tersebut harus dilandasi prinsip musyawarah, keadilan, dan saling ridha agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara optimal.¹⁴

Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi kerangka teoretis yang penting untuk memahami tujuan substantif perkawinan. *Maqāṣid al-syarī'ah* menekankan bahwa hukum Islam bertujuan menjaga lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks perkawinan, kelima tujuan tersebut terwujud melalui pembentukan keluarga yang mampu memberikan ketenangan psikologis, perlindungan moral, keberlanjutan keturunan, serta stabilitas ekonomi. Dengan demikian, perkawinan tidak semata-mata dinilai dari kepatuhan formal terhadap rukun dan syarat nikah, tetapi dari sejauh mana pernikahan tersebut menghadirkan kemaslahatan nyata bagi pasangan dan anggota keluarga.¹⁵

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* relevan digunakan dalam membaca realitas keluarga berkarier di era modern. Ahmad Fauzi menegaskan bahwa keterlibatan istri dalam aktivitas kerja di ruang publik tidak bertentangan dengan hukum Islam selama tidak mengabaikan tujuan pokok perkawinan,

¹⁴ Adharsyah, M., Dkk. (2020). Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam. <https://scholar.google.com/scholar?q=Pernikahan+Dalam+Perspektif+Hukum+Islam+Malik+Adharsyah>

¹⁵ Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute Of Islamic Thought. <https://scholar.google.com/scholar?q=Maqasid+Al+Shariah+As+Philosophy+Of+Islamic+Law+Jasser+Auda>

seperti pemeliharaan keluarga, pendidikan anak, dan keharmonisan rumah tangga. Dalam perspektif ini, konflik rumah tangga pada keluarga berkarier lebih sering disebabkan oleh ketidakseimbangan peran dan lemahnya komunikasi, bukan oleh status istri sebagai perempuan bekerja. Oleh karena itu, *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan dasar normatif bagi fleksibilitas pembagian peran suami istri selama tetap berorientasi pada kemaslahatan keluarga.¹⁶ Selain pendekatan *maqāṣid*, teori keadilan dan kesalingan (*mubādalah*) juga memberikan kontribusi penting dalam memahami relasi suami istri dalam perkawinan Islam. Teori ini menekankan bahwa suami dan istri merupakan subjek hukum yang setara dan saling terkait dalam hak serta kewajiban. Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan bahwa teks-teks keagamaan tentang relasi suami istri harus dibaca secara resiprokal, sehingga kewajiban yang dibebankan kepada salah satu pihak juga mengandung hak dan tanggung jawab moral bagi pihak lainnya. Prinsip *mubādalah* menolak relasi dominatif dan menegaskan pentingnya kemitraan dalam rumah tangga.¹⁷ Dalam konteks keluarga berkarier, prinsip kesalingan menjadi sangat relevan karena memungkinkan adanya pembagian peran yang lebih fleksibel dan proporsional. Nur Rofiah menegaskan bahwa keadilan dalam rumah tangga tidak selalu berarti kesamaan peran secara kuantitatif, tetapi

¹⁶ Fauzi, A. (2021). *Maqāṣid Al-Syarī'ah Dan Relevansinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(2), 155–170.
<https://scholar.google.com/scholar?Q=Maqasid+Al+Syariah+Dan+Hukum+Keluarga+Islam+Ahmad+Fauzi>

¹⁷ Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubādalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: Ircisod.
<https://scholar.google.com/scholar?Q=Qira%27ah+Mubadalah+Faqihuddin+Abdul+Kodir>

kesepakatan yang adil sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing pasangan. Ketika prinsip *mubāḍalah* diterapkan melalui komunikasi yang terbuka, pembagian tanggung jawab yang disepakati bersama, serta komitmen spiritual yang kuat, maka peran ganda suami dan istri tidak menjadi penghambat, melainkan justru menjadi penopang terciptanya keluarga sakinah.¹⁸ Dengan demikian, teori perkawinan dalam perspektif hukum Islam dapat dipahami melalui integrasi antara pendekatan normatif klasik, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan prinsip keadilan-kesalingan. Ketiga pendekatan ini menegaskan bahwa perkawinan adalah institusi yang dinamis dan kontekstual, yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, keadilan relasi, serta ketahanan spiritual dan sosial keluarga. Kerangka teoretis ini selaras dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan ruang adaptasi terhadap perubahan sosial, termasuk realitas keluarga berkarier, selama prinsip keadilan, tanggung jawab, dan keharmonisan tetap terjaga.

2. Teori Konflik Peran Pekerjaan Keluarga

Peran individu dalam keluarga dan pekerjaan sering kali dihadapkan pada ketegangan antara tuntutan peran kerja dan peran keluarga, sehingga muncullah bentuk konflik yang disebut *work-family conflict* atau konflik pekerjaan–keluarga. *Work-family conflict* didefinisikan sebagai suatu bentuk konflik antar peran (*inter-role conflict*) di mana tekanan dari domain pekerjaan dan domain keluarga saling bertentangan sehingga pemenuhan

¹⁸ Rofiah, N. (2020). Relasi Suami Istri Dalam Perspektif Mubāḍalah Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga. *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 19(1), 1–16.
<https://scholar.google.com/scholar?Q=Relasi+Suami+Istri+Perspektif+Mubadalah+Nur+Rofiah>

tuntutan salah satu peran dapat menghambat pemenuhan tuntutan peran lainnya. Tekanan ini muncul ketika waktu, energi, dan sumber daya individu yang terbatas tidak mampu memenuhi tuntutan kedua peran yang kadang saling bertolak belakang, sehingga salah satu peran menjadi terganggu atau berkonflik dengan yang lain. Fenomena ini pada dasarnya merupakan refleksi dari *theory of role conflict* yang dikembangkan dalam kajian psikologi sosial dan organisasi, yang menjelaskan bahwa konflik peran terjadi ketika individu menghadapi persyaratan peran yang tidak kompatibel secara bersamaan dalam kehidupan profesional dan pribadi mereka.¹⁹

Konflik pekerjaan–keluarga tidak hanya muncul dalam satu arah, tetapi dapat terjadi dalam dua arah: *work-to-family conflict* dan *family-to-work conflict*. *Work-to-family conflict* terjadi ketika tuntutan pekerjaan menyulitkan individu untuk melaksanakan peran keluarga, misalnya pekerjaan yang memakan waktu panjang dan menyita energi hingga mengurangi waktu berkualitas bersama keluarga. Sebaliknya, *family-to-work conflict* terjadi ketika tanggung jawab keluarga mengganggu pelaksanaan tugas pekerjaan, seperti ketika kebutuhan anak atau pasangan membuat seseorang sulit fokus pada pekerjaan. Dua arah konflik ini mencerminkan dinamika kompleks dari konflik antar peran yang dipengaruhi oleh struktur sosial, karakteristik pekerjaan, dan kondisi keluarga yang berbeda-beda di setiap konteks masyarakat modern.

¹⁹ Darmawati, Darmiati. “*Work Family Conflict*.” *Repository Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2019.
<https://Repository.Iainpare.Ac.Id/Id/Eprint/1116/1/Work%20family%20conflict.Pdf>

Dalam konteks empiris, konflik pekerjaan–keluarga telah menjadi fokus penelitian banyak jurnal akademik yang menunjukkan bahwa konflik peran ini berkorelasi negatif dengan kesejahteraan psikologis dan kualitas hidup individu. Misalnya, studi pada pekerja yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh menemukan bahwa tingginya konflik kerja–keluarga berhubungan dengan berkurangnya kesejahteraan psikologis karena ketidakhadiran dukungan fisik pasangan dan meningkatnya tekanan peran ganda yang harus dihadapi oleh individu tersebut. Hasil temuan semacam ini memperkuat pemahaman bahwa konflik peran bukan hanya fenomena teoritis tetapi memiliki implikasi penting dalam kesejahteraan keluarga dan kinerja kerja individu, sehingga memerlukan strategi penanganan yang efektif seperti dukungan organisasi dan perencanaan waktu yang baik.²⁰

Teori konflik peran pekerjaan–keluarga menegaskan bahwa konflik ini merupakan hasil ketidakseimbangan antara tuntutan peran domain pekerjaan dan domain keluarga yang saling bersaing, dan ketika individu tidak mampu menyeimbangkannya, muncul konsekuensi negatif baik bagi individu maupun unit keluarga secara keseluruhan. Pemahaman yang komprehensif terhadap teori ini menjadi landasan penting dalam penelitian yang mengevaluasi faktor-faktor penyebab konflik peran, dampaknya terhadap kesejahteraan dan produktivitas, serta upaya-upaya intervensi yang

²⁰ Putri, Krismasita Surya, Vincent Putra Mahendra, Dan Artiawati. “*Hubungan Konflik Kerja–Keluarga Dan Kesejahteraan Psikologis Pada Pekerja Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh.*” *Jurnal Psikologi Sains & Profesi* 7, No. 2 (2023): 157–169. https://jurnal.unpad.ac.id/jpsp/article/download/47249/pdf_1

dapat dilakukan oleh organisasi maupun keluarga untuk meminimalkan konflik tersebut dalam kehidupan keseharian pekerja.²¹

Konflik peran pekerjaan–keluarga (*work–family conflict*) merupakan kondisi ketika tuntutan peran dalam domain pekerjaan dan domain keluarga saling bertentangan, sehingga pemenuhan salah satu peran menghambat pelaksanaan peran lainnya. Konflik ini muncul akibat keterbatasan sumber daya individu, seperti waktu, energi, dan perhatian, yang harus dibagi antara dua ranah kehidupan yang sama-sama menuntut komitmen tinggi. Dalam keluarga berkarier, konflik peran menjadi semakin kompleks karena baik suami maupun istri menghadapi tekanan profesional dan tanggung jawab domestik secara bersamaan.

Perkembangan kajian kontemporer menjelaskan bahwa konflik pekerjaan–keluarga tidak hanya disebabkan oleh benturan waktu, tetapi juga oleh proses psikologis yang dikenal sebagai spillover. Teori spillover menjelaskan bahwa pengalaman emosional, stres, dan tekanan yang dialami individu dalam pekerjaan dapat terbawa ke dalam kehidupan keluarga, dan sebaliknya. Spillover bersifat negatif ketika tekanan kerja menyebabkan kelelahan emosional yang berdampak pada menurunnya kualitas interaksi dalam keluarga. Penelitian meta-analisis terbaru menunjukkan bahwa spillover negatif dari pekerjaan ke keluarga berhubungan signifikan dengan

²¹ Greenhaus, Jeffrey H., Dan Nicholas J. Beutell. “*The Nature Of Work–Family Conflict: A Review And Agenda For Future Research.*” *Academy Of Management Review* 10, No. 1 (1985): 76–88. https://www.researchgate.net/publication/277919237_The_Nature_Of_Work_Family_Conflict_A_Review_And_Agenda_For_Future_Research

meningkatnya konflik rumah tangga dan menurunnya kepuasan pernikahan.²²

Dalam konteks keluarga berkarier, spillover negatif sering muncul ketika jam kerja panjang, beban kerja tinggi, dan tuntutan profesional tidak diimbangi dengan dukungan pasangan serta pengelolaan waktu yang baik. Kondisi ini berimplikasi pada berkurangnya keterlibatan emosional dalam keluarga, yang pada akhirnya dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Dari perspektif keluarga sakinah, situasi tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam yang menekankan ketenangan jiwa, kasih sayang, dan keseimbangan peran antara suami dan istri.

Selain teori spillover, konflik pekerjaan–keluarga juga dapat dijelaskan melalui pendekatan *boundary theory* atau teori batas peran. Teori ini menekankan bahwa individu memiliki batas-batas tertentu antara kehidupan kerja dan kehidupan keluarga, baik secara fisik, temporal, maupun psikologis. Konflik peran muncul ketika batas-batas tersebut menjadi kabur (*boundary blurring*), sehingga tuntutan pekerjaan masuk ke dalam ruang keluarga atau sebaliknya. Perkembangan teknologi dan fleksibilitas kerja di era modern sering kali memperlemah batas ini, terutama pada keluarga di wilayah perkotaan.

²² Allen, T. D., French, K. A., Dumani, S., & Shockley, K. M. (2020). A Cross-National Meta-Analytic Examination Of Work–Family Conflict. *Journal Of Applied Psychology*, 105(6), 539–576.

<https://scholar.google.com/scholar?q=A+Cross-National+Meta-Analytic+Examination+Of+Work+Family+Conflict+Allen+2020>

Penelitian empiris terbaru menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas antara pekerjaan dan keluarga berkorelasi positif dengan meningkatnya konflik peran dan kelelahan emosional, khususnya pada pasangan yang sama-sama bekerja. Dalam keluarga berkarier, kondisi ini sering terlihat ketika pekerjaan dibawa ke rumah, waktu bersama keluarga terganggu, atau peran domestik tidak terdistribusi secara adil. Ketika batas peran tidak dikelola melalui kesepakatan bersama, konflik pekerjaan–keluarga menjadi sulit dihindari dan berpotensi menurunkan kualitas kehidupan rumah tangga.²³

Dalam perspektif Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketidakseimbangan peran yang berlarut-larut dapat mengganggu tujuan perkawinan sebagai sarana membangun keluarga sakinah. Oleh karena itu, pengelolaan konflik pekerjaan keluarga tidak hanya menuntut keterampilan manajerial individu, tetapi juga kesadaran nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Pembagian peran yang disepakati bersama serta pengaturan batas kerja dan keluarga secara proporsional menjadi prasyarat penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga pada keluarga berkarier.

Dengan demikian, teori konflik peran pekerjaan keluarga yang diperkaya oleh teori spillover dan boundary memberikan kerangka

²³ Shockley, K. M., Clark, M. A., Dodd, H., & King, E. B. (2021). Work–Family Strategies During Covid-19: Examining Gender Dynamics Among Dual-Earner Couples. *Journal Of Applied Psychology*, 106(1), 15–28.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Work+Family+Strategies+Dual+Earner+Couples+Shockley+2021>

konseptual yang komprehensif dalam memahami dinamika keluarga berkarier. Ketiga pendekatan ini menegaskan bahwa konflik bukan semata-mata akibat perempuan atau suami bekerja, melainkan akibat kegagalan dalam mengelola tuntutan peran, emosi, dan batas kehidupan secara seimbang. Kerangka teori ini relevan digunakan dalam penelitian tentang keluarga berkarier dalam perspektif KHI, karena membantu menjelaskan sumber konflik, dampaknya terhadap keharmonisan keluarga, serta strategi adaptif untuk mewujudkan keluarga sakinah di tengah tuntutan modernitas.²⁴

3. Indikator Sakinah, Mawadah, dan Rahmah

Dalam rangka menganalisis peran keluarga karier dalam membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, diperlukan suatu indikator yang jelas sebagai alat ukur dalam penelitian. Hal ini bertujuan agar penilaian terhadap kondisi keluarga tidak bersifat subjektif, melainkan berdasarkan parameter yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Keluarga sakinah mawaddah warahmah merupakan konsep ideal dalam Islam yang menggambarkan kehidupan rumah tangga yang tenteram, penuh cinta, dan diliputi kasih sayang sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21. Untuk mengetahui sejauh mana konsep tersebut

²⁴ Michel, J. S., Kotrba, L. M., Mitchelson, J. K., Clark, M. A., & Baltes, B. B. (2021). Antecedents Of Work–Family Conflict: A Meta-Analytic Review. *Journal Of Organizational Behavior*, 42(4), 515–539.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Antecedents+Of+Work+Family+Conflict+Meta+Analys+s+2021>

terwujud dalam keluarga berkarier di kota Yogyakarta, maka ada beberapa indikator yang digunakan :

a. Indikator Sakinah (ketenteraman)

Sakinah merujuk pada kondisi ketenangan dan ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks keluarga berkarier, indikator dapat di lihat dari :

- 1) Terwujudnya suasana rumah tangga yang tenang dan harmonis
- 2) Adanya komunikasi yang efektif antara suami dan istri
- 3) Kemampuan pasangan dalam menyelesaikan konflik secara musyawarah
- 4) Terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga, baik ekonomi maupun psikologis

b. Indikator Mawaddah (Cinta Kasih)

Mawaddah menunjukkan adanya rasa cinta yang kuat dan hubungan emosional antara suami dan istri. Dalam keluarga berkarier, indikator ini meliputi beberapa hal :

- 1) Adanya rasa cinta dan ketertarikan antara pasangan
- 2) Saling menghargai dan menghormati peran masing – masing
- 3) Saling mendukung dalam aktivitas pekerjaan maupun urusan rumah tangga
- 4) Adanya perhatian dan kedekatan emosional di tengah kesibukan

c. Indikator Rahmah (Kasih Sayang)

Rahmah berkaitan dengan sikap saling menyayangi, empati, dan kepedulian dalam keluarga, ada beberapa indikator antara lain :

- 1) Sikap saling memaafkan dan memahami kekurangan pasangan
- 2) Kesabaran dalam menghadapi permasalahan rumah tangga.
- 3) Saling membantu dalam menjalankan peran domestik
- 4) Tanggung jawab terhadap keluarga dan anak

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini di pilih untuk menggambarkan secara mendalam tentang dinamika peran wanita karier dalam membentuk keluarga sakinah, khususnya ditinjau dan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) di kota Yogyakarta, penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk memperoleh data secara holistik dan kontekstual melalui interaksi langsung dengan informan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di kota Yogyakarta, dengan mempertimbang bahwa kota ini memiliki karakter masyarakat yang religius namun juga terbuka terhadap perubahan sosial, termasuk tingginya partisipasi perempuan di dalam dunia pendidikan dan pekerjaan.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Objek penelitian ini adalah strategi pembentukan keluarga sakinah oleh pasangan suami istri yang keduanya berkarier, khususnya ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2. Subjek penelitian adalah keluarga berkarier yang berdomisili di kota Yogyakarta.

D. Teknik Pengumpulan data

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data yang ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumentasi tersebut dapat berupa bentuk macam-macam seperti berfoto bersama responden atau salah satu keluarga responden. Dokumentasi yang di ambil di dalam penelitian ini merupakan kejadian – kejadian yang terjadi di lapangan, dan catatan yang berada di lokasi di saat kejadian.

2. Wawancara

Wawancara atau yang biasa dikenal sebagai *Interview* merupakan suatu proses komunikasi lisan yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Komunikasi yang berbentuk tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan secara fisik. Terdapat pihak pertama sebagai pihak bertanya (*Interview*) dan pihak kedua sebagai narasumber (*Information supplayer*). Dalam menggunakan teknik *purposive sampling* ini untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan mengenai pandangan, pengalaman, strategi, dan nilai-nilai yang mereka terapkan dalam membangun keluarga sakinah. Wawancara dilakukan secara resmi terstruktur agar data yang diperoleh tetap fleksibel namun sesuai dengan fokus penelitian. Beberapa informan kunci yang diwawancarai meliputi pasangan berkarier.

Adapun karakteristik keluarga karier dalam penelitian ini didefinisikan sebagai keluarga di mana kedua pasangan suami dan istri sama-sama terlibat dalam aktivitas kerja formal maupun informal yang menghasilkan pendapatan. Karakteristik ini untuk memahami dinamika sosial pada keluarga di lingkup perkotaan, khususnya di kota Yogyakarta

E. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis melalui tiga tahapan menurut Miles dan Huberman.

1. Reduksi data

Tahap ini lakukan dengan menyaring data yang relevan, menyederhanakan informasi, dan mengelompokkannya ke dalam tema-tema utama seperti : strategi komunikasi suami istri serta bersama anak-anaknya, dan mengatur manajemen keuangan keluarga serta tantangan waktu dan tenaga dalam keluarga.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disusun secara sistematis dalam bentuk naratif, tabel, atau kutipan langsung dari informan untuk memudahkan interpretasi. Penyajian data difokuskan pada deskripsi tentang praktik nyata keluarga berkarier dalam membangun keluarga sakinah.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan diambil berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, kemudian di verifikasi melalui triangulasi data. Proses ini dilakukan

secara terus menerus hingga diperoleh hasil yang konsisten dan dapat dipertanggung jawabkan.

F. Teknik Keabsahan Data

Untuk menjaga validasi dan reliabilitas data, peneliti menggunakan beberapa teknik keabsahan data.

1. Triangulasi

Triangulasi dilakukan dengan memeriksa kebenaran data melalui berbagai sumber (Informan Berbeda), teknik (wawancara, dokumentasi), dan waktu (pengambilan data di waktu berbeda). Teknik ini bertujuan untuk membandingkan dan mengkonfirmasi data dari sumber yang berbeda.

2. Member Check

Teknik Ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan pendapat dan pengalaman informan. Data hasil wawancara dikonfirmasi kembali kepada informan untuk mendapatkan validasi langsung.

3. Peer Review

Peneliti mendiskusikan temuan sementara dengan dosen pembimbing atau rekan sejawat untuk mendapatkan umpan balik dan menghindari bias interpretatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Keluarga Karier Di Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota bersejarah di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam perkembangan sosial, budaya, dan pendidikan nasional. Kota ini berdiri sejak tahun 1755 melalui perjanjian Giyanti yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua kekuasaan, yaitu Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Sejak berdirinya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I, Yogyakarta berkembang sebagai pusat kebudayaan Jawa yang sarat dengan filosofis dan simbolik. Struktur ruang kota yang dikenal melalui konsep sumbu imajiner adanya integrasi antara nilai kosmologi, spiritualitas, dan tata kehidupan masyarakat. Secara yuridis Yogyakarta memperoleh status sebagai kota otonom pada tanggal 7 Juni 1947 melalui Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1947. Selain itu, pada periode 1946 hingga 1949, Yogyakarta pernah menjadi Ibu Kota Republik Indonesia, yang memperkuat posisinya sebagai kota perjuangan dengan nilai historis yang tinggi. Dalam perkembangannya, Yogyakarta bertransformasi menjadi kota pendidikan, pariwisata, dan jasa, yang didukung oleh keberadaan

ratusan perguruan tinggi sehingga menjadikannya sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia yang dinamis dan kompetitif.

Perkembangan tersebut berdampak langsung pada dinamika sosial masyarakat, khususnya dalam struktur dan fungsi keluarga. Sebagai kota yang terbuka terhadap perubahan, Yogyakarta mengalami transformasi dalam pola kehidupan keluarga, termasuk meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor publik. Kesempatan pendidikan yang luas serta berkembangnya sektor ekonomi berbasis jasa pendidikan, dan industri kreatif mendorong perempuan untuk terlibat aktif dalam dunia kerja. Kondisi ini melahirkan fenomena keluarga karier, yaitu keluarga diaman suami dan istri sama – sama menjalankan aktivitas produktif di sektor publik tanpa meninggalkan tanggung jawab domestik. Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai individu yang memiliki kontribusi ekonomi dan profesional dalam keluarga. Wanita karier merupakan perempuan yang menekuni profesinya secara serius untuk mencapai prestasi, namun tetap mempertahankan perannya dalam keluarga. Hal ini menunjukkan adanya perluasan peran perempuan yang tidak lagi terbatas pada ranah domestik semata.

Fenomena keluarga karier di Kota Yogyakarta juga dipengaruhi oleh tuntutan ekonomi yang semakin kompleks di wilayah perkotaan. Meningkatnya biaya hidup, kebutuhan pendidikan, serta standar kesejahteraan keluarga mendorong banyak perempuan untuk ikut serta

dalam aktivitas ekonomi. Dalam banyak kasus, perempuan tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah tambahan, tetapi juga menjadi penopang utama ekonomi keluarga.¹ Ibu rumah tangga yang bekerja memiliki karakter kuat seperti disiplin, mandiri, serta memiliki motivasi tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Karakter tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi tuntutan peran ganda yang harus dijalankan secara bersamaan. Selain itu, partisipasi perempuan dalam sektor informal di wilayah pinggiran Yogyakarta juga cukup signifikan, yang dipengaruhi oleh faktor usia, status perkawinan, dan kondisi pekerjaan kepala keluarga.²

Di sisi lain keterlibatan perempuan dalam dunia kerja memunculkan dinamika baru dalam kehidupan keluarga, terutama terkait dengan konflik peran ganda. Perempuan yang bekerja seringkali dihadapkan pada tuntutan untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan tanggung jawab domestik, seperti mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Ketidakseimbangan dalam menjalankan kedua peran ini dapat menimbulkan konflik yang berdampak pada kesejahteraan psikologis individu maupun keharmonisan keluarga. menjelaskan bahwa konflik peran ganda muncul ketika tuntutan pekerjaan dan keluarga tidak dapat dipenuhi secara bersamaan, sehingga menimbulkan tekanan emosional dan kelelahan. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengelola waktu,

¹ Siti Ermawati, *Peran Ganda Wanita Karier*, T.T.

² Asnah Asnah, "Keharmonisan Keluarga Wanita Karier Di Kelurahan Padangmatinggi Lestari," *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 2, No. 2 (2020): 109–32, <https://doi.org/10.24952/Gender.V2i2.2172>.

energi, serta prioritas menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas kehidupan keluarga karier.

Dalam konteks sosial budaya Yogyakarta yang masih kental dengan nilai-nilai Jawa, perempuan karier menghadapi ekspektasi yang bersifat ganda. Masyarakat masih memegang nilai tradisional yang menempatkan perempuan sebagai pengelola utama rumah tangga, sementara di sisi lain perempuan juga dituntut untuk berkontribusi secara ekonomi. Kondisi ini menciptakan kompleksitas peran yang harus dijalankan secara simultan.³ Perempuan karier perlu memiliki kemampuan manajemen keluarga yang baik agar dapat menjalankan peran ganda secara efektif tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Dukungan dari pasangan juga menjadi faktor krusial dalam keberhasilan perempuan menjalankan peran tersebut, karena pembagian peran yang adil dalam rumah tangga akan membantu mengurangi beban psikologis yang dialami perempuan.

Selain dukungan keluarga, aspek religius juga memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan keluarga karier di Yogyakarta. Nilai-nilai keagamaan yang kuat dalam masyarakat menjadi landasan dalam membangun hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Religius membantu individu dalam mengelola stres, meningkatkan kesabaran, serta memperkuat komitmen dalam menjalankan peran

³ T. Elfira Rahmayati, "Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier: Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier," *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 3, No. 1 (2020): 152–65, <https://doi.org/10.33395/Juripol.V3i1.10920>.

keluarga.⁴ Konflik peran ganda dapat diminimalkan melalui pendekatan psikologis dan spiritual, di mana individu mampu mengelola tekanan dengan cara yang lebih adaptif. Dengan demikian, keseimbangan antara aspek material dan spiritual menjadi kunci penting dalam mempertahankan keharmonisan keluarga karier.

Perkembangan sektor pendidikan di Yogyakarta turut memperkuat munculnya keluarga karier. Tingginya tingkat pendidikan perempuan mendorong munculnya kesadaran akan pentingnya aktualisasi diri melalui pekerjaan. Perempuan dengan latar belakang pendidikan tinggi cenderung memiliki aspirasi karier yang kuat serta keinginan untuk mandiri secara ekonomi. Hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah pasangan suami istri yang sama-sama bekerja di berbagai sektor, baik formal maupun informal.⁵ Dinamika keluarga karier di perkotaan ditandai dengan adanya fleksibilitas peran, di mana pembagian tugas rumah tangga tidak lagi bersifat kaku, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan masing-masing keluarga.

Dalam praktiknya, keluarga karier di Yogyakarta menunjukkan variasi yang cukup beragam. Sebagian keluarga mengadopsi pola pembagian peran yang egaliter, di mana suami dan istri berbagi

⁴ Maulidiah Amalina Rizqi Dan Subhan Adi Santoso, "Peran Ganda Wanita Karir Dalam Manajemen Keluarga," *Manajerial* 9, No. 01 (2022): 73, <https://doi.org/10.30587/Jurnalmanajerial.V9i01.3483>.

⁵ Ayu Mustika Handayani Dan Rini Mustikasari Kurnia Pratama, "Konflik Peran Ganda Wanita Karir Dalam Keluarga: Career Women Multiple Role Conflict In The Family," *Promotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 12, No. 2 (2022): 131–34, <https://doi.org/10.56338/Promotif.V12i2.3091>.

tanggung jawab domestik dan publik secara seimbang. Namun, terdapat pula keluarga yang masih mempertahankan pola tradisional dengan perempuan tetap memegang tanggung jawab utama dalam urusan rumah tangga meskipun juga bekerja. Keberagaman ini mencerminkan adanya proses transisi sosial yang berlangsung secara bertahap dalam masyarakat Yogyakarta.⁶ *Work-life balance* menjadi isu sentral dalam keluarga karier, karena kemampuan dalam menyeimbangkan kehidupan kerja dan keluarga sangat menentukan tingkat kesejahteraan psikologis individu.

Lebih lanjut, keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kinerja profesional dan kualitas hubungan dalam keluarga. *Work-life balance* memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan psikologis dan kinerja karyawan perempuan. Ketika individu mampu mengelola peran secara seimbang, maka produktivitas kerja akan meningkat dan hubungan keluarga menjadi lebih harmonis. Sebaliknya, ketidakseimbangan dapat memicu stres, konflik, serta penurunan kualitas hidup. Oleh karena itu, keluarga karier di Yogyakarta dituntut untuk memiliki strategi adaptif yang mampu mengintegrasikan tuntutan pekerjaan dan kehidupan keluarga secara proporsional.

⁶ Amelia Susanto Putri Dan Prawinda Putri Anzari, "Dinamika Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Petani Di Indonesia," *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (Jihi3s)* 1, No. 6 (2021): 757–63, <https://doi.org/10.17977/Um063v1i6p757-763>.

Secara keseluruhan, gambaran umum keluarga karier di Kota Yogyakarta menunjukkan adanya transformasi sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, budaya, dan perkembangan zaman. Keluarga karier bukan sekadar fenomena sosial, tetapi merupakan bentuk adaptasi masyarakat terhadap perubahan struktur kehidupan modern. Dengan dukungan nilai budaya, religius, serta manajemen peran yang baik, keluarga karier di Yogyakarta memiliki potensi untuk tetap harmonis dan stabil meskipun menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dalam kehidupan sehari-hari.⁷

Deskripsi Data Tabel Wawancara, yaitu :

a. Wawancara dengan Informan LR

No.	Pertanyaan Responden	Jawaban Responden
1.	Apakah konsep keluarga <i>sakinah</i> masih relevan bagi keluarga karier saat ini?	Masih sangat relevan. Keluarga berkarier bukan penghalang bagi terwujudnya keharmonisan selama prinsip-prinsip Islam dijalankan secara substansial melalui komunikasi dan rasa saling percaya.

⁷ Muhammad Hafizh Dhiya Ulhaq Dan Andriyastuti Suratman, "Pengaruh Work-Life Balance, Work-Family Conflict, Dan Kesejahteraan Psikologis Terhadap Kinerja Karyawan Perempuan Di Yogyakarta," *Optimal Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 5, No. 2 (2025): 583–97, <https://doi.org/10.55606/optimal.v5i2.6417>.

2.	Apa tantangan utama yang dihadapi keluarga berkarier di Yogyakarta?	Tantangan utamanya adalah konflik peran antara tuntutan pekerjaan (tekanan waktu/energi) dan tanggung jawab domestik, serta keterbatasan waktu kebersamaan.
3.	Bagaimana strategi para informan dalam menjaga keharmonisan?	Melalui komunikasi yang efektif, kejujuran, pembagian peran yang fleksibel (tidak kaku), dan pemanfaatan waktu berkualitas (<i>quality time</i>) saat hari libur atau cuti.
4.	Bagaimana perspektif KHI memandang istri yang bekerja di luar rumah?	Kompilasi Hukum Islam (KHI) bersifat adaptif; istri diperbolehkan bekerja asalkan ada kesepakatan bersama, tidak melalaikan kewajiban utama, dan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga.

5.	Bagaimana pola pengelolaan keuangan pada keluarga karier tersebut?	Umumnya didasarkan pada keterbukaan dan transparansi. Istri sering kali dipercaya mengelola keuangan rumah tangga, sementara kontribusi penghasilan istri bersifat membantu kesejahteraan keluarga.
----	--	---

Responden pertama, Informan LR menggambarkan kehidupan rumah tangganya sebagai hubungan yang relatif minim konflik, yang didukung oleh sikap saling memahami, menghargai, dan saling percaya antara suami dan istri. Tujuan utama pernikahan yang dijalani adalah mencapai ketenangan, sehingga konsep sakinah mawaddah warahmah dinilai masih relevan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tantangan yang dihadapi lebih pada pengaturan waktu dan menjaga kestabilan emosi, sementara konflik terkait pekerjaan hampir tidak pernah terjadi karena telah dibangun komunikasi yang baik sejak awal. Konflik yang pernah muncul lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi tempat tinggal di asrama militer.

Dalam pembagian peran domestik, pasangan ini menerapkan sistem yang fleksibel tanpa tuntutan yang kaku. Pekerjaan rumah tangga sebagian dibantu oleh asisten rumah tangga, sedangkan pengasuhan anak dilakukan secara bergantian. Hubungan rumah tangga mereka berkembang secara positif melalui kerja sama, komunikasi, dan diskusi dalam menyelesaikan permasalahan. Waktu kebersamaan keluarga dimanfaatkan pada hari libur untuk menjaga keharmonisan. Dalam pengelolaan keuangan, suami berperan dalam memenuhi kebutuhan utama, sementara istri turut membantu untuk kebutuhan tambahan. Responden menekankan pentingnya saling memahami, menjaga kepercayaan, serta komitmen dalam menjalani pernikahan sebagai kunci utama dalam membangun keluarga yang harmonis.

b. Wawancara dengan Informan EF

No.	Pertanyaan Responden	Jawaban Responden
1.	Apakah konsep keluarga <i>sakinah</i> masih relevan bagi keluarga karier saat ini?	Relevan; keharmonisan tetap dijaga meskipun terjadi permasalahan, asalkan ada keterbukaan dan kepercayaan antara suami istri.
2.	Apa tantangan utama yang dihadapi keluarga berkarier di Yogyakarta?	Perbedaan karakter (ego istri dan emosi suami yang tinggi) yang memicu pertengkaran,

		serta tuntutan membangun usaha bersama dari nol.
3.	Bagaimana strategi para informan dalam menjaga keharmonisan?	Mengingat tanggung jawab terhadap anak dan orang tua untuk meredam konflik, serta menyudahi pertengkaran tanpa memperpanjang masalah.
4.	Bagaimana perspektif KHI memandang istri yang bekerja di luar rumah?	Diperbolehkan sebagai bentuk kerja sama ekonomi; istri berperan aktif membantu di bengkel hingga membuka warung bersama dengan modal kolektif.
5.	Bagaimana pola pengelolaan keuangan pada keluarga karier tersebut?	Saling mempercayai dalam memegang keuangan, menjaga stabilitas bersama, dan bersikap terbuka dalam hal ekonomi.

Responden kedua telah menjalani pernikahan sejak tahun 2007 dan telah membina rumah tangga selama kurang lebih 18 tahun istrinya bernama. Dalam kehidupan sehari-hari mereka bekerja di

warung. Ia mengungkapkan bahwa dalam rumah tangganya terdapat perbedaan karakter, di mana istrinya memiliki ego yang cukup tinggi, sementara suaminya juga terkadang memiliki emosi yang cukup tinggi. Meskipun sering terjadi pertengkaran, keduanya selalu mempertimbangkan kepentingan anak dan orang tua sebagai landasan untuk meredam konflik ketika terjadi permasalahan, mereka berusaha mengingat kembali tanggung jawab sebagai orang tua dan anak sehingga konflik tidak berlarut-larut.

Dalam pembagian pekerjaan, tidak ada pembagian yang kaku, siapa pun yang memiliki waktu luang akan mengerjakan pekerjaan yang ada. Suami dan istri saling membantu dalam pekerjaan masing-masing. Istri juga memiliki pekerjaan sendiri sehingga peran ekonomi dalam keluarga berjalan secara seimbang. Responden menceritakan bahwa sebelumnya mereka pernah memiliki usaha kos-kosan, di mana istri turut membantu bahkan sempat membantu dibengkel mobil dan bekerja sebagai pengemudi Grab Car. Tidak lama kemudian, mereka membuka warung sendiri dengan modal yang dikumpulkan bersama-sama. Meskipun istri sering marah dan pertengkaran cukup sering terjadi, hal tersebut dianggap sebagai hal yang biasa dalam rumah tangga mereka dan tidak sampai merusak keharmonisan.

Cara responden menyelesaikan pertengkaran dilakukan dengan sederhana, yaitu dengan menyudahi konflik tanpa

memperpanjang masalah. Dalam pembagian keuangan suami istri itu biasa saling mempercayai dalam memegang keuangan dalam artian saling memegang keuangan dan saling mempercayai antara suami dan istri yang sama-sama bekerja dan selalu menjaga stabilitas keuangannya, serta bersikap terbuka dalam hal ekonomi. Ibu juga menyarankan bagi pasangan yang lain untuk masalah keuangan adalah uang sebagai salah satu masalah besar dalam keluarga. Meskipun sering ibunya menegaskan bahwa keharmonisan tetaplah dijaga apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga dan saling ada keterbukaan dan kepercayaan antara suami istri.

c. Wawancara dengan Informan DN

No.	Pertanyaan Responden	Jawaban Responden
1.	Apakah konsep keluarga <i>sakinah</i> masih relevan bagi keluarga karier saat ini?	Saling mempercayai dalam memegang keuangan, menjaga stabilitas bersama, dan bersikap terbuka dalam hal ekonomi.
2.	Apa tantangan utama yang dihadapi keluarga berkarier di Yogyakarta?	Jarak fisik (<i>long distance</i>) dan keterbatasan komunikasi (pernah 2 bulan tanpa jaringan), serta kerinduan anak terhadap

		ayah yang bekerja di luar kota.
3.	Bagaimana strategi para informan dalam menjaga keharmonisan?	Tidak memutus komunikasi meski hanya pesan singkat, saling mengalah, dan memanfaatkan waktu cuti (setiap 60 hari) untuk fokus bersama keluarga.
4.	Bagaimana perspektif KHI memandang istri yang bekerja di luar rumah?	Mendukung aktualisasi diri; suami memberikan dukungan penuh bahkan memotivasi istri hingga melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah.
5.	Bagaimana pola pengelolaan keuangan pada keluarga karier tersebut?	Manajemen keuangan sepenuhnya dipercayakan kepada istri berdasarkan rasa percaya dan kejujuran.

Responden ketiga menggambarkan keharmonisan rumah tangganya melalui kegiatan sederhana seperti berjalan santai dalam membangun rumah tangganya. Menurutnya dalam setiap hubungan harus ada pihak yang bersedia mengalah. Kepercayaan dan

komunikasi yang baik menjadi kunci utama kelancaran hubungan suami istri apabila muncul permasalahan, masalah tersebut harus dibahas berdua bukan dipendam sendiri. Dan komunikasi mereka sempat terganggu karena tuntutan pekerjaan suami yang menyebabkan jarak fisik dan keterbatasan akses komunikasi bahkan pernah terjadi kondisi di mana suami dan istri tidak dapat berkomunikasi selama dua bulan hari karena keterbatasan jaringan internet di lokasi kerja suami. Dalam situasi tersebut, ibu berperan besar dalam meredam kerinduan anak kepada ayahnya.

Suami hanya dapat bertemu anak-anaknya saat waktu kerja, meskipun demikian hubungan suami istri tetap terjalin dengan baik karena keduanya saling berbagi cerita dan curahan hati. Dalam hubungan jarak jauh, komunikasi dilakukan melalui telepon. Apabila terjadi masalah, suami biasanya berperan aktif membujuk istri dan menyelesaikan permasalahan secara terbuka antara suami istri. Dan waktu khusus bersama keluarga dimanfaatkan pada saat cuti kerja, yang digunakan untuk berkumpul dan menghabiskan waktu bersama anak-anak. Hak dan kewajiban, terutama yang bersifat materiil di penuhi pada saat suami pulang cuti.

Responden menekankan pentingnya menjaga kejujuran dan tidak memutuskan komunikasi dalam rumah tangga. Meskipun waktu bersama sangat terbatas komunikasi tetap diupayakan walaupun hanya melalui pesan singkat. Strategi menjaga keharmonisan

dilakukan dengan memanfaatkan setiap kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga. Dalam pengasuhan anak, ibu berperan lebih dominan karena memiliki waktu yang lebih banyak sementara ayah lebih sering bekerja di luar kota. Namun demikian, suami tetap memberikan dukungan penuh kepada istri, bahkan pernah mendukung istri hingga melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah. Suami pulang ke rumah setiap 60 hari sekali dan manajemen keuangan sepenuhnya di percayakan kepada istri. Menurut responden syarat terpenting dalam rumah tangga adalah kejujuran, kepercayaan, komunikasi, serta komitmen yang telah diikrarkan dalam buku nikah.

d. Wawancara dengan Informan EP

No.	Pertanyaan Responden	Jawaban Responden
1.	Apakah konsep keluarga <i>sakinah</i> masih relevan bagi keluarga karier saat ini?	Sangat relevan; keluarga tetap rukun dan penuh kasih sayang meskipun suami memiliki risiko pekerjaan yang tinggi.
2.	Apa tantangan utama yang dihadapi keluarga berkarier di Yogyakarta?	Keterbatasan waktu libur suami sebagai abdi negara (Polri) dan peran dominan istri dalam pengasuhan anak karena kesibukan suami.

3.	Bagaimana strategi para Informan dalam menjaga keharmonisan?	Istri memahami konsekuensi pekerjaan suami, menjaga kedekatan emosional anak melalui <i>video call</i> , dan menjaga marwah/sikap hormat kepada suami.
4.	Bagaimana perspektif KHI memandang istri yang bekerja di luar rumah?	Diperbolehkan selama istri tetap menjaga sikap, tidak merendahkan suami meski penghasilan lebih besar, dan tetap taat pada suami.
5.	Bagaimana pola pengelolaan keuangan pada keluarga karier tersebut?	Sepenuhnya dipercayakan kepada istri dengan sistem pencatatan yang terbuka dan transparan.

Responden keempat merupakan seorang ibu rumah tangga yang juga memiliki pekerjaan sampingan. Suaminya bekerja sebagai anggota Polri. Mereka telah menikah selama 13 tahun dan dikaruniai dua orang anak. Responden menggambarkan keluarganya sebagai keluarga yang sakinah, rukun harmonis, dan penuh kasih sayang beserta nilai-nilai pernikahan juga masih relevan dan tetap diterapkan dalam kehidupan keluarga mereka. Komunikasi antara

suami dan istri berjalan dengan baik dan tidak terganggu oleh pekerjaan suami. Selama 13 tahun pernikahan, responden mengungkapkan bahwa tidak dapat menikmati waktu libur seperti keluarga lainnya, istri berusaha memahami kondisi tersebut. Responden mengatakan sebagai istri dari seorang abdi negara, menyadari dan menerima konsekuensi pekerjaan suaminya, seperti keterbatasan waktu libur, terkadang ketika suami tidak dapat menikmati waktu libur seperti keluarga lainnya, istrinya berusaha memahami kondisi tersebut. Dalam pengasuhan anak peran utama dijalankan oleh istri, meskipun pada saat suami berada di rumah pengasuhan dilakukan secara bergantian. Seiring berjalannya waktu istri lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak-anak. Keduanya saling membantu dan saling mendukung dalam menjalani peran masing-masing. Permasalahan dalam rumah tangga tetap ada, namun selalu diselesaikan bersama oleh suami dan istri. Waktu berkualitas bersama keluarga biasanya menunggu jadwal libur suami. Kewajiban keluarga sepenuhnya ditanggung oleh suami, sementara istri menjalankan kewajiban taat kepada suami.

Komunikasi yang baik menjadi kunci utama keharmonisan keluarga. Dalam mendidik anak, hubungan anak dengan ayah tetap dijaga melalui komunikasi rutin, seperti video call, agar kedekatan emosional tetap terjalin. Pengelolaan keuangan sepenuhnya dipercayakan kepada istri dengan sistem pencatatan yang terbuka

dan transparan. Responden juga menekankan bahwa meskipun penghasilan istri lebih besar dari suami, seorang istri tetap harus menjaga sikap, tidak merendahkan suami, serta menjaga marwah sebagai seorang istri. Menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik serta saling menghormati menjadi prinsip utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

e. Wawancara dengan E

No.	Pertanyaan Responden	Jawaban Responden
1.	Apakah konsep keluarga <i>sakinah</i> masih relevan bagi keluarga karier saat ini?	Sangat relevan; tergantung pada bagaimana suami dan istri menjalankan peran serta tanggung jawabnya masing-masing.
2.	Apa tantangan utama yang dihadapi keluarga berkarier di Yogyakarta?	Jam kerja suami yang panjang (pulang jam 20.00 WIB) serta konflik internal terkait tinggal serumah dengan mertua dan pembagian nafkah untuk orang tua.
3.	Bagaimana strategi para informan dalam menjaga keharmonisan?	Menjaga sikap dan komunikasi yang baik, serta melakukan musyawarah

		untuk menyelesaikan konflik agar tidak berlarut-larut.
4.	Bagaimana perspektif KHI memandang istri yang bekerja di luar rumah?	Diperbolehkan selama istri tetap melayani suami dan menjaga komunikasi baik sebagai bagian dari kewajiban rumah tangga.
5.	Bagaimana pola pengelolaan keuangan pada keluarga karier tersebut?	Melalui saling pengertian dan musyawarah, terutama saat suami menyisihkan penghasilan untuk berbakti kepada orang tuanya.

Responden kelima menurut ibu Informan E konsep keluarga sakinah masih sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan rumah tangga saat ini. Namun demikian, terwujud atau tidaknya keluarga sakinah itu tergantung pada masing-masing keluarga, khususnya pada suami dan istri menjalankan peran kewajiban serta tanggung jawabnya dalam kehidupan rumah tangga. Informan menjelaskan sebagai suami dan istri tetap dijalankan sebagaimana mestinya, istri tetap berusaha untuk menaati suaminya melayani suami dan serta menjaga sikap dan komunikasi yang baik dalam

rumah tangga, meski pun demikian terdapat keterbatasan waktu kebersamaan antara suami dan keluarga, karena suami bekerja dari pagi hingga malam hari dan baru pulang kerja itu sekitar pukul 20.00 WIB. Kendati demikian, responden menegaskan bahwa komunikasi antara suami dan istri tetap terjalin dengan baik, sehingga hubungan rumah tangga tetap terjaga harmonis.

Permasalahan yang pernah dihadapi dalam keluarga responden saat ini adalah kondisi tempat tinggal yang masih satu rumah dengan orang tua suami (mertua istri). Hal tersebut terjadi karena orang tua suami masih berada dalam tanggungan nafkah suami, oleh karena itu setelah menerima gaji suami terkadang menyisihkan sebagian kecil dari penghasilannya untuk diberikan kepada bentuk tanggung jawab dan bakti kepada orang tua. Namun kondisi tersebut terkadang menimbulkan konflik dalam rumah tangga, khususnya antara suami dan istri. Istri pernah merasa keberatan dan terjadi pertengkaran karena sebagian gaji suami diberikan kepada ibunya. Meskipun demikian responden menyadari bahwa hal tersebut merupakan bentuk kewajiban suami terhadap orang tuanya yang masih membutuhkan nafkah, sehingga perlu adanya komunikasi saling pengertian dan musyawarah agar konflik tersebut tidak berlarut-larut dan keharmonisan keluarga tetap terjaga.

B. Pembahasan

1. Analisis Penelitian Dengan Teori Keluarga Sakinah Dalam Islam Dan KHI

Penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga sakinah dalam keluarga berkarier di kota Yogyakarta tetap terwujud suami dan istri sama-sama aktif bekerja di ruang publik. Kondisi ini menegaskan bahwa dinamika sosial modern, khususnya meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, tidak serta-merta meniadakan nilai-nilai dasar keluarga sakinah dalam Islam. Sebaliknya realitas tersebut justru menuntut adanya penafsiran yang lebih kontekstual terhadap konsep keluarga sakinah agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

konsep keluarga *sakinah* dalam Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Ayat tersebut menegaskan bahwa esensi keluarga sakinah terletak pada terciptanya ketenangan batin, cinta, dan kasih sayang dalam relasi suami istri. Konsep ini tidak semata-mata didasarkan pada pembagian peran tradisional yang bersifat kaku, melainkan pada kualitas hubungan

yang dibangun melalui saling pengertian, penghormatan, dan kerja sama dalam kehidupan rumah tangga.

Sejalan dengan hal tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Temuan lapangan menunjukkan bahwa tujuan normatif tersebut tetap dapat diwujudkan dalam keluarga dengan pasangan berkarier, selama prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam KHI diterapkan secara konsisten. Prinsip-prinsip tersebut mencakup musyawarah dalam pengambilan keputusan keluarga, keadilan dalam pembagian peran serta tanggung jawab, serta pemenuhan kewajiban moral dan hukum oleh masing-masing pasangan.

Hal ini tercermin secara jelas pada responden pertama, yaitu ibu Informan LR, yang mampu membangun keharmonisan rumah tangga melalui kesepakatan peran yang fleksibel, kepercayaan, serta komunikasi yang terbuka dan insentif antara suami istri. Sejak awal pernikahan, responden telah membangun pemahaman bersama terkait peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga potensi konflik yang bersumber dari pekerjaan dapat di minimalisasi. Pola relasi semacam ini menunjukkan bahwa KHI tidak bersifat kaku atau mengekang, melainkan memiliki karakter adaptif dan kontekstual dalam merespons perubahan sosial.

Implementasi nilai-nilai KHI dalam keluarga berkarier justru terlihat melalui sikap saling memahami, menghargai perbedaan, serta

kemampuan pasangan dalam mengelola dinamika kehidupan rumah tangga secara bijaksana dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keluarga sakinah dalam keluarga berkarier bukanlah konsep idealistik semata, melainkan realitas yang dapat dicapai melalui penerapan nilai-nilai Islam yang substansial dan relevan dengan konteks kehidupan modern⁸

2. Analisis Temuan Dalam Perspektif Konflik Peran Pekerjaan-Keluarga

a. Konflik Peran Sebagai Tantangan Utama Keluarga Berkarier

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi keluarga berkarier bukan terletak pada status istri sebagai perempuan bekerja, melainkan pada potensi konflik peran antara pekerjaan dan keluarga (*work-family conflict*). Konflik ini muncul ketika tuntutan pekerjaan, seperti beban kerja, tekanan waktu, dan kelelahan fisik maupun emosional, berbenturan dengan tanggung jawab dalam keluarga seperti pengasuhan anak dan pemeliharaan keharmonisan rumah tangga. Kondisi ini sejalan dengan teori Greenhaus dan Beutell (1985) yang menjelaskan bahwa konflik peran terjadi ketika individu tidak mampu memenuhi tuntutan dua peran secara bersamaan. Temuan ini menunjukkan bahwa konflik dalam keluarga berkarier bersifat struktural dan situasional, bukan disebabkan oleh peran gender tertentu, sehingga

⁸ Hamsah Hudafi, *Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*.

keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tidak dapat dijadikan satu-satunya penyebab disharmoni keluarga.⁹

b. Pengelolaan Konflik Melalui Komunikasi Dan Pembagian Peran Yang Adil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik peran pekerjaan-keluarga tidak selalu berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga. Pada keluarga yang mampu membangun komunikasi terbuka dan jujur, konflik justru dapat diminimalkan atau diselesaikan secara konstruktif. Hal ini tercermin pada responden ibu engga fathir, yang mengakui sering terjadi pertengkaran akibat perbedaan karakter dan kondisi emosional antara suami dan istri. Namun konflik tersebut tidak berujung pada disintegrasi rumah tangga karena adanya kesadaran bersama akan tanggung jawab sebagai pasangan dan orang tua. Empati, dan kemampuan pengelolaan emosi memiliki peran signifikan dalam mereduksi dampak negatif konflik kerja keluarga.¹⁰

c. Konflik Peran Dalam Perspektif Teori spillover dan Nilai Islam

Temuan penelitian ini juga memperkuat teori spillover, yang menegaskan bahwa tekanan pekerjaan dapat terbawa ke dalam kehidupan keluarga dan memengaruhi kualitas interaksi antar

⁹ Anna Rozana Dan Hendra Purnama, *Work-Family Conflict Pada Pekerja Wanita Era Modern*, 10, No. 1 (T.T.).

¹⁰ Tammy D. Allen Dkk., "A Cross-National Meta-Analytic Examination Of Predictors And Outcomes Associated With Work-Family Conflict.," *Journal Of Applied Psychology* 105, No. 6 (2020): 539–76, <https://doi.org/10.1037/Apl0000442>.

anggota keluarga. Tekanan kerja yang tidak terkelola berpotensi memicu ketegangan emosional dan konflik dalam rumah tangga. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa dampak spillover tidak bersifat mutlak dan sangat bergantung pada kemampuan pasangan suami istri dalam mengelola emosi serta memberikan dukungan timbal balik. Dalam perspektif Islam dan Kompilasi Hukum Islam, pengelolaan konflik peran pekerjaan keluarga selaras dengan prinsip musyawarah (syura) dan ta'awun (saling membantu), yang menekankan pentingnya kerja sama dan saling mendukung dalam kehidupan rumah tangga. Hudafi (2020) menegaskan bahwa nilai-nilai tersebut menjadi landasan utama dalam membangun keharmonisan keluarga, khususnya dalam menghadapi tekanan kehidupan modern. Dengan demikian, konflik tidak selalu menjadi faktor perusak keluarga, tetapi dapat menjadi saran pendewasaan apabila dikelola dengan komunikasi, empati dan kesepakatan bersama.¹¹

3. Analisis Pengelolaan Keuangan Keluarga Sebagai Pilar stabilitas

Rumah Tangga

Pengelolaan keuangan keluarga dalam keluarga berkarier di kota Yogyakarta menunjukkan bahwa aspek ekonomi memiliki peran yang sangat fundamental dalam menjaga stabilitas, ketahanan, dan

¹¹ Hamsah Hudafi, *Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*.

keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dengan keluarga berkarier yang berdomisili Yogyakarta, diketahui bahwa pengelolaan keuangan keluarga umumnya dilakukan dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, kejujuran, dan saling percaya antara suami dan istri sebagai fondasi utama dalam membangun relasi rumah tangga yang sehat. Karakter masyarakat Yogyakarta yang dikenal menjunjung tinggi nilai musyawarah, kesederhanaan, dan keharmonian sosial turut memengaruhi pola pengelolaan keuangan dalam keluarga responden sebagai sikap saling mengetahui kondisi pemasukan dan pengeluaran keluarga, termasuk kebutuhan rutin, kebutuhan anak, tabungan, serta perencanaan keuangan jangka panjang yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi perkotaan Yogyakarta. Sebagian besar para responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan keuangan rumah tangga sehari-hari diserahkan kepada istri, khususnya dalam hal mengatur pengeluaran domestik, pengelolaan anggaran belanja, serta pemenuhan kebutuhan anak. Sementara itu suami tetap menjalankan perannya sebagai penanggung jawab utama dalam pemenuhan nafkah keluarga.

Dalam praktik kehidupan keluarga berkarier di kota Yogyakarta, peran suami sebagai pencari nafkah utama tetap di pandang penting oleh para responden, meskipun istri juga memiliki penghasilan sendiri dari pekerjaan sektor formal maupun informal. Suami di posisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pokok

keluarga, seperti sandang, pangan, serta kebutuhan lainnya. Sementara itu kontribusi ekonomi istri lebih banyak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tambahan rumah tangga, seperti biaya pendidikan anak, kebutuhan sosial, tabungan keluarga maupun kebutuhan mendesak lainnya yang muncul dalam kehidupan sehari-hari masyarakat perkotaan. Kontribusi ekonomi istri tersebut diberikan atas dasar kesepakatan dan kerelaan bersama, sehingga tidak dimaknai sebagai kewajiban yang mengikat. Dalam konteks budaya Yogyakarta yang masih kuat dengan nilai kekeluargaan dan kesopanan relasi suami istri, kontribusi ekonomi istri dipahami sebagai bentuk dukungan dan partisipasi aktif dalam membangun kesejahteraan keluarga bukan dukungan dan partisipasi aktif dalam membangun kesejahteraan keluarga, bukan sebagai sarana untuk menegaskan peran suami.

Kota Yogyakarta juga menunjukkan bahwa persoalan keuangan tetap menjadi salah satu sumber konflik potensial dalam rumah tangga keluarga berkarier. Konflik keuangan dapat muncul akibat perbedaan pandangan mengenai prioritas pengeluaran, tuntutan kebutuhan hidup perkotaan, maupun ketidakseimbangan kontribusi ekonomi antara suami dan istri. Beberapa responden mengungkapkan bahwa meningkatnya kebutuhan hidup di kota Yogyakarta, seperti biaya pendidikan, kebutuhan transportasi. Menuntut adanya pengelolaan keuangan yang lebih cermat dan terencana. Namun demikian, para responden menegaskan bahwa konflik keuangan tersebut umumnya dapat

dikelola dan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan, karena diselesaikan musyawarah, dan kesepakatan bersama yang sejalan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Yogyakarta yang mengedepankan harmoni dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan.

4. Analisis Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Keluarga Berkarier

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan terhadap keluarga berkarier di kota Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam KHI memiliki relevansi yang sangat kuat dan kontekstual dalam menjawab dinamika kehidupan keluarga muslim modern, khususnya keluarga di mana suami dan istri sama-sama berperan aktif di ruang publik. KHI tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif formal, tetapi juga mampu menjadi instrumen hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial, termasuk meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja.¹²

Dalam perspektif KHI, tujuan utama perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 KHI adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan ini tidak dikaitkan secara kaku dengan pembagian peran tradisional antara suami dan istri, melainkan lebih menekankan pada terpeliharanya keharmonisan, keadilan, dan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga. Dengan demikian bekerja atau tidaknya istri di luar rumah bukanlah faktor penentu

¹² Malik Adharsyah Dkk., “Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam.”

tercapai atau tidaknya keluarga sakinah, melainkan bagaimana relasi suami di kelola secara adil dan proporsional. KHI secara implisit tidak melarang istri untuk bekerja di luar rumah, selama aktivitas tersebut tidak mengabaikan kewajiban rumah tangga dan di lakukan atas dasar kesepakatan bersama. Hal ini dapat dipahami dari pasal 77 ayat 2 KHI, yang menyatakan bahwa suami dan istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain. Pasal ini menunjukkan bahwa relasi perkawinan dalam Islam bersifat *partnership* (kemitraan), bukan relasi subordinatif yang menutup ruang peran sosial istri.¹³ Keluarga berkarier tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan dari nilai-nilai Islam, melainkan sebagai bentuk adaptasi sosial yang sah dan dibenarkan selama tetap berada dalam koridor syariat. Oleh karena itu keluarga berkarier justru berpotensi menjadi sarana peningkatan kesejahteraan lahir dan batin keluarga, sekaligus memperkuat ketahanan keluarga muslim di tengah tantangan modernitas.

¹³ Hamsah Hudafi, *Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, wawancara dengan informan, serta analisis data yang dikaitkan dengan teori keluarga sakinah dalam Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan teori konflik peran pekerjaan keluarga, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tantangan yang dihadapi pasangan suami istri di Kota Yogyakarta dalam mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga berkarier bersifat kompleks dan berlapis. Tantangan utama tidak semata-mata disebabkan oleh status istri sebagai perempuan bekerja, melainkan lebih pada konflik antara tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga (*work-family conflict*). Hal ini tercermin dalam keterbatasan waktu kebersamaan, kelelahan fisik dan emosional, serta tekanan ekonomi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam rumah tangga. Selain itu, faktor internal seperti perbedaan karakter dan cara mengelola emosi turut memengaruhi dinamika hubungan suami istri. Sementara itu, faktor eksternal seperti pekerjaan suami yang menuntut mobilitas tinggi, jarak kerja yang jauh, serta keterbatasan waktu libur juga menjadi hambatan dalam menjaga keharmonisan keluarga.

2. Dinamika pembentukan keluarga sakinah pada keluarga berkarier di Kota Yogyakarta berlangsung secara adaptif dan kontekstual, di mana peran ganda perempuan sebagai istri, ibu, dan pekerja tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam selama didasarkan pada kesepakatan bersama, keadilan dalam pembagian peran, dan komitmen spiritual antara suami dan istri. Dalam praktiknya, keluarga berkarier menerapkan pembagian peran yang fleksibel, sehingga tanggung jawab domestik, pengasuhan anak, dan pengelolaan ekonomi dijalankan secara bersama sesuai kondisi masing-masing. Komunikasi yang terbuka serta pengelolaan keuangan yang transparan dan dilandasi kepercayaan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas rumah tangga dan meminimalisasi konflik, termasuk ketika istri memiliki penghasilan yang setara atau lebih tinggi. Dengan demikian, pembentukan keluarga sakinah pada keluarga berkarier merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan yang memerlukan kerja sama, keseimbangan hak dan kewajiban, serta penguatan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Kepada pasangan suami istri yang menjalani kehidupan sebagai keluarga berkarier, disarankan untuk membangun pola komunikasi yang efektif,

terbuka, dan dilandasi sikap saling menghargai dalam menyelesaikan setiap permasalahan rumah tangga. Dalam hal ini, pasangan perlu menyusun kesepakatan bersama terkait pembagian peran dan tanggung jawab, baik dalam ranah domestik maupun publik, agar tercipta keseimbangan yang proporsional. Selain itu, pasangan suami istri juga diharapkan dapat meluangkan waktu secara khusus untuk kebersamaan keluarga sebagai upaya menjaga kedekatan emosional di tengah tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks. Penguatan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan rumah tangga juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan, dengan menjadikan ajaran Islam sebagai landasan utama dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

2. Kepada masyarakat, diharapkan dapat membangun pemahaman yang lebih terbuka dan proporsional terhadap fenomena keluarga berkarier, khususnya terkait peran ganda perempuan dalam ranah domestik dan publik. Masyarakat perlu mengurangi stigma negatif terhadap perempuan yang bekerja selama peran tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Selain itu, lingkungan sosial diharapkan mampu menciptakan suasana yang kondusif dan suportif bagi

terbentuknya keluarga yang harmonis, melalui sikap saling menghargai, memahami, dan mendukung antara anggota masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Muhammad, Dona Salwa, dan Muthmainnah Khairiyah. “Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender.” *Journal Of Islamic And Law Studies* 8, no. 1 (2024): 92–114. <https://doi.org/10.18592/jils.v8i1.12855>.
- Afandi, Mohammad Imamin Na'im, dan Nurika Falah Ilmania. “Disharmonisasi Hubungan Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 6, no. 1 (2023): 107–23. <https://doi.org/10.33474/yur.v6i1.19214>.
- Afandi, Rizki Rahman. “Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Terhadap Aktivis Perempuan PKS).” bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56052>.
- Allen, Tammy D., Kimberly A. French, Soner Dumani, dan Kristen M. Shockley. “A Cross-National Meta-Analytic Examination of Predictors and Outcomes Associated with Work–Family Conflict.” *Journal of Applied Psychology* 105, no. 6 (2020): 539–76. <https://doi.org/10.1037/apl0000442>.
- Asnah, Asnah. “Keharmonisan Keluarga Wanita Karier Di Kelurahan Padangmatinggi Lestari.” *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 2, no. 2 (2020): 109–32. <https://doi.org/10.24952/gender.v2i2.2172>.
- Aswat, Hazarul, dan Arif Rahman. “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021): 1.
- Ayu Mustika Handayani dan Rini Mustikasari Kurnia Pratama. “Konflik Peran Ganda Wanita Karir dalam Keluarga: Career Women Multiple Role Conflict in the Family.” *Promotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 12, no. 2 (2022): 131–34. <https://doi.org/10.56338/promotif.v12i2.3091>.
- Ermawati, Siti. *Peran Ganda Wanita Karier*. t.t.
- Hamsah Hudafi. *Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. 12 2020. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>.
- Holijah, Holijah. “Konflik Peran Ganda Wanita Bekerja Di Luar Rumah Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Islam.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12105>.

Indah Srinanik. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Di Desa Brayong Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.” 2021.

Isabita Iffah Nurulliaty. *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karier Perspektif Fikih Keluarga*. 8 Desember 2020.

Jaya, Dadang. “Bagaimana Relasi Suami–Istri Perkawinan Tidak Sekutu dalam Profesi: Dampak terhadap Keharmonisan Keluarga.” *Jurnal At-Tadris : Media Hukum dan Pendidikan* 31, no. 1 (2021): 1–28. <https://doi.org/10.52030/attadris.v31i1.79>.

“kedudukan kompilasi hukum islam dalam penyelesaian perkara perspektif hukum perundang-undangan.” t.t. Diakses 23 Juni 2025. <https://etd.uinsyahada.ac.id/10964/3/1910100013.pdf>.

Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, dan Muhammad Aulia Rizki. “Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 44–53. <https://doi.org/10.71025/2xrmv96>.

Muhammad Hafizh Dhiya Ulhaq dan Andriyastuti Suratman. “Pengaruh Work-Life Balance, *Work-family conflict*, dan Kesejahteraan Psikologis Terhadap Kinerja Karyawan Perempuan di Yogyakarta.” *OPTIMAL Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 5, no. 2 (2025): 583–97. <https://doi.org/10.55606/optimal.v5i2.6417>.

mustqim. *tanggung jawab keluarga karir dalam membina rumah tangga perspektif hukum keluarga islam di pengadilan sidrap*. 9 Desember 2021.

Nabilah Rizqiyana. “Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Dakwah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kota Kualasimpang).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

“nafkah istri dan anak pasca perceraian menurut ulama, kompilasi hukum islam dan prakteknya di pengadilan agama.” t.t. Diakses 23 Juni 2025. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ahlana/article/viewFile/19180/7816>.

Noferiadin, Noferiadin, dan Reza Okva Marwendi. “The Dynamics of Marriage Law in Islam: Between Tradition and State Regulations.” *Zabags International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2024): 59–65. <https://doi.org/10.61233/zijis.v1i2.10>.

Putri, Amelia Susanto, dan Prawinda Putri Anzari. “Dinamika peran ganda perempuan dalam keluarga petani di Indonesia.” *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHIS)* 1, no. 6 (2021): 757–63. <https://doi.org/10.17977/um063v1i6p757-763>.

- Qurratu A'yuni Siregar. "Pandangan Hakim Wanita Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau)." 2020.
- Rahayu, Sri. *Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung)*. t.t.
- Rahmayati, T. Elfira. "Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier: Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 3, no. 1 (2020): 152–65. <https://doi.org/10.33395/juripol.v3i1.10920>.
- Rizqi, Maulidyah Amalina, dan Subhan Adi Santoso. "Peran Ganda Wanita Karir Dalam Manajemen Keluarga." *MANAJERIAL* 9, no. 01 (2022): 73. <https://doi.org/10.30587/jurnalmanajerial.v9i01.3483>.
- Rozana, Anna, dan Hendra Purnama. *Work-family conflict Pada Pekerja Wanita Era Modern*. 10, no. 1 (t.t.).
- Siregar, Mujur Pangidoan. *Program Studi Hukum Keluarga Islam*. t.t.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. UUI Press, 1991.
- Michel, J. S., Kotrba, L. M., Mitchelson, J. K., Clark, M. A., & Baltes, B. B. (2021). Antecedents of work–family conflict: A meta-analytic review. *Journal of Organizational Behavior*, 42(4), 515–539. <https://scholar.google.com/scholar?q=Antecedents+of+work+family+conflict+meta+analysis+2021>
- Shockley, K. M., Clark, M. A., Dodd, H., & King, E. B. (2021). Work–family strategies during COVID-19: Examining gender dynamics among dual-earner couples. *Journal of Applied Psychology*, 106(1), 15–28. <https://scholar.google.com/scholar?q=Work+family+strategies+dual+earner+couples+Shockley+2021>
- Allen, T. D., French, K. A., Dumani, S., & Shockley, K. M. (2020). A cross-national meta-analytic examination of work–family conflict. *Journal of Applied Psychology*, 105(6), 539–576. <https://scholar.google.com/scholar?q=A+cross-national+meta-analytic+examination+of+work+family+conflict+Allen+2020>
- Greenhaus, J. H., & Beutell, N. J. (1985). The nature of work–family conflict: A review and agenda for future research. *Academy of Management Review*, 10(1), 76–88.

https://www.researchgate.net/publication/277919237_The_nature_of_work_family_conflict_A_review_and_agenda_for_future_research

- Putri, K. S., Mahendra, V. P., & Artiawati. (2023). Hubungan konflik kerja–keluarga dan kesejahteraan psikologis pada pekerja yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. *Jurnal Psikologi Sains & Profesi*, 7(2), 157–169. https://jurnal.unpad.ac.id/jpsp/article/download/47249/pdf_1
- Darmawati, D. (2019). *Work family conflict*. Repository Institut Agama Islam Negeri Parepare. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1116/1/WORK%20FAMILY%20CONFLICT.pdf>
- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah mubādalah: Tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD. <https://scholar.google.com/scholar?q=Qira%27ah+Mubadalah+Faquihuddin+Abdul+Kodir>
- Rofiah, N. (2020). Relasi suami istri dalam perspektif mubādalah dan implikasinya terhadap ketahanan keluarga. *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 19(1), 1–16. <https://scholar.google.com/scholar?q=Relasi+Suami+Istri+Perspektif+Mubadalah+Nur+Rofiah>
- Fauzi, A. (2021). *Maqāṣid al-syarī'ah* dan relevansinya terhadap hukum keluarga Islam kontemporer. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(2), 155–170. <https://scholar.google.com/scholar?q=Maqasid+al+Syariah+dan+Hukum+Keluarga+Islam+Ahmad+Fauzi>
- Adharsyah, M., dkk. (2020). *Pernikahan dalam perspektif hukum Islam*. <https://scholar.google.com/scholar?q=Pernikahan+dalam+Perspektif+Hukum+Islam+Malik+Adharsyah>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: The International Institute of Islamic Thought. <https://scholar.google.com/scholar?q=Maqasid+al+Shariah+as+Philosophy+of+Islamic+Law+Jasser+Auda>
- Adharsyah, M., Fadli, A., & Umam, K. (2021a). Pernikahan dalam perspektif hukum Islam (Hikmah dan tujuan). *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, 3(2), 115–123. <https://ejournal.iai-almuslimaceh.ac.id/index.php/JSEI/article/download/82/115>
- Adharsyah, M., Fadli, A., & Umam, K. (2021b). Pernikahan dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, 3(2), 45–57. <https://ejournal.iai-almuslimaceh.ac.id/index.php/JSEI/article/view/82>
- Noferiadin, & Marwendi, R. O. (2022). The dynamics of marriage law in Islam. *Zabagsqu Islamic Journal of Islamic Studies*, 1(1), 10–19.

<https://e.journal.zabagsqupublish.com/index.php/zijis/article/download/10/9/94>

Novayanti, N. (2022). *Pengaruh istri berpendidikan tinggi terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Medan Selayang)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara). <http://repository.uinsu.ac.id/19108>

LAMPIRAN

Wawancara dengan Informan LR



Wawancara dengan Informan EF



Wawancara dengan Informan DN



Wawancara dengan Informan EP



Wawancara dengan Informan E

CURRICULUM VITAE



Identitas Diri

Nama	: Mudi Wardani
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir	: Tanjung Gedang, 28 Mei 2004
Alamat	: Ds. Tanjung Gedang RT. 08/RW.02 Kec. Pamenang Kab. Merangin
Alamat Email	: mudiwardani28@gmail.com

Pendidikan

SD	: SDN 67 Tanjung Gedang
SMP	: MTS, Darul Mualla, Merangin
SMA	: MA As'ad Jambi
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Indonesia

Pengalaman Organisasi

- Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah FIAI UII 2022/2023
- Kepanitiaan OC I-Safe 2022/2023 (staf bidang acara)
- Kepanitiaan Asiafest 2023/2024 (staf bidang konsumsi)
- Kepanitiaan Latihan Kader 2024/2025 (ketua SC)
- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lafran Pane 2024/2025 (Kabid Perkaderan)